

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF
JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

MUHAMAD YAMIN

NIM : 20302400198

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF
JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMAD YAMIN

NIM : 20302400198

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMAD YAMIN**
NIM : 20302400198
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF
JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

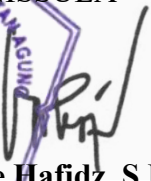
Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD YAMIN
NIM : 20302400198

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMAD YAMIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMAD YAMIN
NIM	: 20302400198
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMAD YAMIN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Penegakan Hukum.....	15
2. Obstruction of Justice.....	16
3. Tindak Pidana Korupsi.....	18
F. Kerangka Teoritis.....	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Teori Sistem Hukum.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	35
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana dilihat dari Terminologinya.....	35
2. Model Sistem Peradilan Pidana.....	43
3. Model Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	47
4. Komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	48
5. Sistem Peradilan Pidana di Eropa dan Amerika Serikat.....	58
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penegakan Hukum.....	64
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	64
2. Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.....	66
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	67
1. Pengertian Tindak Pidana.....	67

2. Definisi Tindak Pidana.....	68
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	68
4. Karakteristik Tindak Pidana.....	69
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan.	71
1. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan.....	71
2. Sejarah Pemberlakuan Obstruction of Justice	72
3. Konsep Pengaturan Obstruction of Justice	74
4. Pengertian Korupsi.....	77
5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	79
A. Hakikat Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan	80
1. Hakikat Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan dalam hukum Pidana Indonesia.	80
2. Multitafsir terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk delik formil atau delik materiil.	94
B. Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	109
1. Kasus Muhammad Rasyid Ridha	109
2. Kasus Lucas	123
BAB IV PENUTUP	137
A. KESIMPULAN.....	137
B. SARAN	138
DAFTAR PUSTAKA	140
A. Al-Qur'an	140
C. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dan Undang-Undang.....	140
D. Buku	141
E. Putusan Pengadilan	142
F. Jurnal dan Dokumen Ilmiah.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara republik yang dibangun dengan landasan lima pilar meliputi Pancasila sebagai landasan ideologis negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan kontinent, bhineka tunggal ika sebagai semboyan kesatuan dalam keberagaman, dan tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional.

Indonesia adalah negara hukum yang bukan berdasarkan kekuasaan belaka.¹ Terminologi negara hukum yang digunakan Indonesia bukan pula *recht-staat* dan bukan pula *rule of law*, karena dua istilah itu mengandung pengertian yang tidak identik dengan karakteristik Indonesia dimana *recht-staat* mengandung pengertian negara memiliki sistem hukum yang murni kontinental, sedangkan dalam praktik peradilan mengadopsi putusan *dissenting opinion*. Kemudian jika diasumsikan sebagai negara *rule of law*, kini Indonesia memberi peran dua kamar dalam Sistem Peradilan Tertinggi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meskipun masing- masing produk putusan terkesan berjalan sendiri-sendiri, tetapi kenyataannya Indonesia bukan *rule of law* atau lebih moderat sebagai gabungan dari kedua sistem hukum itu.

Terlepas dari perkembangan sistem hukum dan pengaruhnya bagi Indonesia

¹Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke-4, tahun 2022.

tetapi peran dan kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum nasional bagi Indonesia adalah tetap dan penting, karena setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan aspek filosofis. Di dalam kandungan Pancasila banyak tersebar nilai-nilai moral, religius dan peradaban tinggi negara, sehingga berbeda dengan pandangan Hans Kelsen gurunya Hans Nawiasky yang mengesampingkan hukum dari aspek moral, politik dan sosial bahkan budaya.

Hans Nawiasky, seorang ahli hukum Jerman-Swiss yang berpengaruh pada abad ke-20, adalah tokoh penting dalam pengembangan teori hukum dan negara. Salah satu kontribusi terpentingnya adalah konsep *Staat Fundamental Norm*, yang memperluas dan memodifikasi gagasan *Grundnorm* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Ia memberikan pandangan yang tidak langsung kedudukan Pancasila sebagai *Staat Fundamental Norm* di atas *Grundnorm* atau Undang-Undang Dasar 1945. *Staat Fundamental Norm*, atau norma dasar negara, yang berfungsi sebagai dasar legitimasi tidak hanya untuk hukum, tetapi juga untuk struktur negara itu sendiri. Ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana hukum dan negara saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Dengan meletakkan dasar berfikir hukum (*yuridis denken*) bagi pembuat dan pengemban hukum pada setiap pembentukan hukum pidana melalui undang-undang, maka sejatinya tidak boleh suatu delik di dalam undang-undang sekalipun terbebas dari nilai-nilai (*values*) filosofis, termasuk ketika diturunkan pada aspek sosilogis dengan mempertanyakan apakah sebuah delik itu bisa operasional karena terjadi deskrepansi atau ketegangan antara moralitas tidak menghukum atau

sebaliknya menghukum dengan melarangnya perbuatan itu melalui undang-undang yang memenuhi kualitas *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, dan *lex praevia*.

Dahulu ketika orang belum banyak berpikir bahwa suatu kejahatan itu bisa dengan pelakunya mudah dilaporkan dan diusut serta diperiksa dan dijatuhi hukuman di pengadilan, tidak pernah pula diatur suatu rumusan perbuatan menghalang-halangi peradilan dilarang berdasarkan undang-undang, karena dipandang sebagai peraturan yang sangat abstrak tidak pernah terwujud dalam perbuatan konkret di masyarakat. Akan tetapi sekarang ini melihat sikap batin pelaku kejahatan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak steril dari motif jahat dari pelaku kejahatan yang sesungguhnya, sehingga menjadi sangat mungkin ketika orang luntur moralitasnya secara hukum, kerap berusaha sebisa mungkin penegak hukum akan dipersulit untuk mengungkap kejahatannya.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, serta melemahkan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.²

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum sering kali menghadapi berbagai bentuk hambatan, salah satunya adalah tindakan menghalangi proses peradilan atau yang sering dikenal *Obstruction of Justice*. Tindakan *Obstruction of Justice* ini mencakup berbagai perbuatan yang bertujuan

² Satjipto Rahardjo, 2021, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 45

antara lain untuk menghambat, menghalangi, atau merintangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi.

Obstruction of Justice dalam konteks pemberantasan korupsi dapat berupa tindakan penghilangan atau pemalsuan barang bukti, intimidasi terhadap saksi, intervensi terhadap aparat penegak hukum, hingga penyalahgunaan wewenang untuk menghambat proses hukum.³ Fenomena ini tidak hanya menghambat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kata “berkaitan” menunjukkan tidak ada tindak pidana ini tanpa ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan yang dikategorikan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur- unsur tindak pidana pada Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.⁴

Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai *Obstruction of Justice*, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku *Obstruction of Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan

³ Barda Nawawi Arief, 2028, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

⁴ Frans M.T.Tarek, “Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* Vol.VIII/No.3/Maret/2019.

dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses persidangan sering terdapat multitafsir para ahli hukum pidana dalam menentukan kesalahan terdakwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dapat mempengaruhi majelis hakim dalam mengambil keputusannya. Adapun perbedaan pendapat para ahli hukum dalam proses persidangan antara lain dalam menentukan tindak pidana *Obstruction of Justice* termasuk delik formil atau delik materiil, sehingga Penuntut Umum harus membuktikan motif dan tujuan dari si pelaku *Obstruction of Justice*. Kemudian dalam proses penyidikan, apakah disyaratkan terlebih dahulu penetapan tersangka pelaku *Obstruction of Justice*, baru kemudian penetapan tersangka perkara pokoknya atau sebaliknya.

Sebagai contoh dalam perkara Tindak Pidana *Obstruction of Justice* atas nama **Muhamad Rasyid Ridho** yang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Dalam putusan perkara *a quo* terdapat perbedaan dalam pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) sehingga dalam putusan perkara *a qua* terdapat perbedaan pendapat dalam penjatuhan putusan (*dissenting opinion*) dimana Ketua Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, namun 2 (orang) anggota majelis hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti bersalah (*vrijspraak*).⁵ Atas putusan perkara *a qua*, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi

⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023), Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.Pst.

dan dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”.

Sehubungan hal tersebut, secara kronologis dijelaskan sebagai berikut: bermula ketika Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Khusus Kejaksaan Agung melakukan Penyidikan Perkara Korupsi Penyimpangan Penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita atas nama Tersangka Ir. BR, M.M.

Selama Proses Penyidikan, Terdakwa yang menjabat sebagai Pj. *Claim Change Management* pada PT Waskita Karya menghalang-halangi penyidikan dengan cara mengarahkan kepada para saksi yang diperiksa untuk tidak memberikan dokumen yang diperlukan penyidik antara lain data Vendor yang pekerjaannya fiktif.

Selain itu, Terpidana mengadakan pertemuan (*meeting of mind*) di Sate Senayan Jakarta dengan maksud mengarahkan kepada para saksi yang akan dan setelah diperiksa oleh Penyidik untuk mengecek dan menghapus histori chat masing-masing handphone dengan pihak vendor, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkap perkara pokoknya.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat fakta hukum adanya perbedaan antara ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan ahli pidana yang dihadirkan oleh Penasihat hukum yang pada intinya apakah tindak pidana *Obstruction of Justice* termasuk Delik formil atau Delik Materiil dan apakah

disyaratkan adanya motif dari pelaku, selanjutnya apakah dalam menentukan tersangka terlebih dahulu perkara pokoknya baru Kemudian tersangka *Obstruction of Justice* tersebut.

Bahwa dalam putusan tingkat pertama tersebut terdapat perbedaan pendapat Majelis Hakim (*dissenting opinion*) yaitu Ketua Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum. Sementara 2 (dua) anggota majelis hakim menyatakan bebas (*Vrisjprak*). Terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung menerima Permohonan Kasasi Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Putusan ini layak dilakukan kajian dan analisis dalam konsep penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, karena melalui putusan tersebut akan mempengaruhi sikap batin hukum hakim dan/atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari *ratio decidendi* dan *ratio legis* menjadi tidak sejalan atau berada di persimpangan (*across the road*) sehingga sulit mengkristalisasi setiap putusan menjadi sesuatu yang dapat membimbing penyelesaian hukum peristiwa serupa dimasa yang akan datang.⁶

Bertitik tolak dari kenyataan itu, bahwa rumusan aturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan dan segi pembuktian dan

⁶ Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 7 April 2021.

pertanggungjawaban pidananya menarik untuk dilakukan penelitian secara seksama terutama terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi dua hal sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan atau (*Obstruction of Justice*) dalam Hukum Pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan atau (*Obstruction of Justice*) berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakekat pengaturan Tindak Pidana menghalangi Proses Peradilan atau (*Obstruction of Justice*) dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Tindak Pidana menghalangi Proses Peradilan atau (*Obstruction of Justice*) berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai Konsep dan Pengaturan Tindak Pidana menghalangi Proses Peradilan atau (*Obstruction of Justice*) dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia dan dapat digunakan sebagai pedoman praktik terbaik untuk menegakan hukum yang berkepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi di masa datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pedoman praktis bagi penegak hukum dalam menegakan hukum Tindak Pidana menghalangi Proses Peradilan atau (*Obstruction of Justice*) dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*) dan bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan kembali apa, mengapa dan bagaimana (*ontologi, epistimologi dan aksiologi*) tindak pidana *Obstruction of Justice* dari aspek rumusan subjektif (unsur pelaku dan kesalahan), objektif (perbuatan) dan pertanggungjawaban pidananya.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Muladi membagi penegakan hukum dalam tiga kerangka, yaitu:

- a. Penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa ajaran penyertaan pidana total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan ajaran penyertaan pidana;
- c. Penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dari ketiga kerangka penegakkan hukum pidana diatas, maka proses penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* di Indonesia saat ini haruslah memiliki sifat- sifat penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan Muladi. Dalam penegakan hukum sesungguhnya Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 tahapan proses penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap

penuntutan, dan tahap pemeriksaan dipengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁷

2. Obstruction of Justice.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁸

Strafbaar feit dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Istilah tindak pidana lazim digunakan di Indonesia yang berasal dari doktrin sarjana yaitu Sudarto untuk menggantikan istilah Strafbaarfeit. Beberapa sarjana menggunakan istilah lain seperti Moeljatno memilih istilah perbuatan pidana, sedangkan Utrecht

⁷ Muladi, 1977, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 60.

⁸ Lusya Sulastri, 2023, *Pengaruh Obstruction of Justice Yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Pustaka Aksara Surabaya, hlm. 7.

memakai istilah peristiwa pidana.⁹

Untuk memahami *Obstruction of Justice*, maka perlu ditelusuri literatur yang mengkaji mengenai hal tersebut secara etimologi terlebih dahulu. Istilah *Obstruction of Justice* merupakan terminologi hukum yang berasal literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”.¹⁰

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa "*Obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*" (Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Obstruction of Justice* adalah suatu tindakan menghalangi proses peradilan dengan menggunakan kekerasan, korupsi, penghancuran barang bukti, atau penipuan). Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan. Namun Kamus Hukum Black (*Black's Law Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: "*Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*".

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Shinta Agustina et. al, 2015, *Obstruction of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, themis books, hlm.29.

Pengertian *Obstruction of Justice* yang diberikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang halang proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*).¹¹

3. Tindak Pidana Korupsi

Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata Latin; “*Corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta (1976: 524), Pengertian Korupsi adalah ; “*perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya*”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “perbuatan buruk dan dapat disuap”.¹²

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹¹ *Ibid* hlm. 30.

¹² Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.5.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Istilah ‘teori’ berasal dari bahasa Yunani: *theoria*, artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.¹⁵

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya

¹³ R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 278.

¹⁴ *Ibid* hlm. 279.

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum, Dilema antara hukum dan kekuasaan*, Edisi 2, Bandung, Yrama Widya, hlm. 43.

untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir dan tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Hukum pidana mengenal beberapa teori hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Raadburch antara lain:

- a. Keadilan.
- b. Kepastian Hukum.
- c. Kemanfaatan.

Gustav Radbruch¹⁶ menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁷

Menurut Utrecht,¹⁸ kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah

¹⁷ *Ibid* hlm. 2.

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, UI, tt.

keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum dalam pengertian yang lebih dinamis dikemukakan Steve Lubet mengartikan sebagai *Substantive Due Process*. *Substantive Due Process* dimaknai sebagai setiap undang-undang yang diberlakukan secara normatif jelas unsur subjektif, unsur objektif dan kondisi yang melingkupinya dan tegas termasuk ketika di dalam termuat sanksi hukumnya.¹⁹

Meskipun sebagai ahli penelitian Socio Legal, Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:²⁰

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat

¹⁹ Steve Lubet, 2001, "Judicial Dicipline and Judicial Independence, Law and Contemporary Problems", Summer, hlm. 61 dan 74.

²⁰*Ibid.*

menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto,²¹ kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang

²¹ Publisher: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003.

memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Melalui buku Lon Fuller²² berjudul “*The Morality of Law*” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu

²² Lon Fuller *the Morality of Law* Edition: revised: Publisher: Yale University Press, 1969.

²³ *Ibid.*

tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.

- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum (*legal sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu:

- a. Struktur, adalah keseluruhan institusi penegakan, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian, dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksa, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Dalam penegakan hukum sesungguhnya Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 tahapan proses penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan dipengadilan yang dikenal

dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:²⁴

- 1). Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- 2). Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
- 3). Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan- pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Semarang: Badan Penerbit UNDP, Semarang, hlm.4.

peradilan pidana.

- b. Substansi, adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Secara Subtansi, pengaturan hukum positif Indonesia tentang *Obstruction of Justice* (Tindak Pidana Menghalangi proses hukum) terbagi atas dua, yaitu pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan tersangka atau barang bukti dan Pasal 233 KUHP tentang penghancuran barang bukti untuk menghalangi proses hukum. Sedangkan pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perdagangan Orang.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi, secara spesialis (khusus) diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

- c. Kultur hukum, adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dari warga masyarakat.²⁵

Budaya hukum berperan penting dalam memahami *Obstruction*

²⁵ Juhaya S. Praja, 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.54.

of Justice dalam konteks teori hukum. *Obstruction of Justice* adalah tindakan yang menghambat proses penegakan hukum, seperti menghalangi penyelidikan, memalsukan bukti, atau memengaruhi saksi secara ilegal.²⁶

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk kepercayaan pada sistem keadilan. Jika budaya hukum kuat, masyarakat cenderung menghormati proses hukum dan menghindari tindakan yang menghambat keadilan. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya hukum lemah, *Obstruction of Justice* sering terjadi karena rendahnya penghargaan terhadap hukum.

Pelanggaran seperti penyuapan aparat hukum, tekanan terhadap saksi, atau penghilangan bukti sering diabaikan atau dianggap hal biasa.²⁷ Salah satu implikasi budaya hukum masyarakat adalah sikap masyarakat terhadap tindakan *Obstruction of Justice*, apakah dianggap pelanggaran serius atau tidak.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

²⁶ Ahmad Yani, Jurnal: “Apa yang Dimaksud Obstruction Of Justice & apa saja Unsurnya”, Terbit 31 Agustus 2022.

²⁷ Vicky Yohanes Rakinaung, “Kajian Hukum Terhadap Pengacara Yang Dengan Sengaja Menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019 diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

²⁸ Fauzia Lubis dan Juliana P.C. Sinaga, *Unes Law Review* “Analisis Obstruction of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Kerangka Teori”, <https://doi.org/10.3.1933/unesrev.v6i2>.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berangkat dari issue hukum. Menurut karakteristiknya maka issue hukum sangat berbeda dengan issue sosial sebagai fenomena objek penelitian sosial, sehingga pendekatan-pendekatan yang digunakan juga khas. Penelitian hukum adalah bukan penelitian ilmu sosial dan penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁰ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut isu hukum.³¹ Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum terkait. Dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian tidak hanya beranjak kepada

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 181.

³⁰ *Ibid* hlm. 172.

³¹ *Ibid*.

bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, seperti dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.³² *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar ontologis, dan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu. Untuk penyempurnaan dilengkapi dengan metode penafsiran.³³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari 2 (dua) putusan atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana dimaklumi Penelitian Hukum tidak mengenal terminologi

³²*Ibid* hlm. 142.

³³*Ibid* hlm. 145.

³⁴*Ibid* hlm. 7.

³⁵ *Ibid* hlm. 173.

data melainkan bahan hukum.³⁶ Pengumpulan bahan hukum pada penelitian tesis ini dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan issue hukum yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁷ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:³⁸

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁶*Ibid* hlm. 181.

³⁷ *Ibid*.

³⁸*Ibid* hlm.141. Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku termasuk tesis hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁹ Pendekatan kasus akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diolah dari penelitian akan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

³⁹ *Ibid* hlm. 195-196.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terdiri dari bagian-bagian, yang seluruhnya merupakan suatu rangkaian yang bulat dalam sebuah sistem, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan menguraikan Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang *Obstruction of Justice*, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁰*Ibid.*

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan menguraikan Hakikat Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan (rumusan subjektif, objektif, objektif dan pertanggungjawaban pidananya) dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Obstruction of Justice dalam Perspektif hukum Islam dan analisa putusan pengadilan dalam perkara terkait.

BAB IV Penutup, pada bab ini akan disajikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana dilihat dari Terminologinya.

a. Pengertian Sistem

Menurut Edi Setiadi dan Kristian, secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja yang terdiri bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan kesemuanya beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun system terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi dan tersusun secara terorganisasi karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu.⁴¹ Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, sistem dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode.⁴²

⁴¹ Edi Setiadi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm.9.

⁴² Anton M. Meljatno et al, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 343.

Menurut Gabriel A. Almond mengartikan “system” sebagai suatu konsep ekologi yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi.⁴³

Menurut Schoderbek, mendefinisikan system sebagai seperangkat tujuan yang bersama-sama dengan interelasi di antara tujuan dan daiantara atribut-atributnya dihubungkan satu sama lain, serta dihubungkan dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga membentuk keseluruhan.⁴⁴

Menurut Muladi, menyatakan pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian sistem secara umum didalamnya terkandung sub-sub sistem, yakni sebagai berikut :

- 1). Terdiri atas bagian, system, dan elemen, dan komponen,
- 2). Satu sama lain berinteraksi dan interdependensi yang tersusun secara sistematis sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh,
- 3). Terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil akhir, dan

⁴³ Ali Mufiz, 1985, *Sistem Administrasi Negara*, Jakarta, Karunika, hlm.137.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP.UNDIP, hlm. 3.

4). Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks⁴⁶

b. Pengertian Sistem Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur, seperti norma, struktur, dan fungsi, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum.⁴⁷

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur, seperti norma, struktur, dan fungsi, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan Masyarakat.⁴⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, system hukum adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengait dengan erat.⁴⁹

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu:

- 1). Struktur, adalah keseluruhan institusi penegakan, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian, dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksa, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

⁴⁶ H. Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit*, hlm. 12.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 34.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 31.

- 2). Substansi, adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3). Kultur hukum, adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dari warga masyarakat.⁵⁰

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai norma dan lembaga yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut: *legal system is an operating set of legal institution procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional, yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan-aturan). Menurut pendapat yang dikemukakan Lawrence M Friedman, bahwa sistem hukum meliputi: substansi, struktur, dan budaya hukum, masing-masing elemen tersebut uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1). Substansi hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang

⁵⁰ Juhaya S. Praja, 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 54.

⁵¹ Jeremy Bentham, 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, T. Payne, page. 10.

hidup dan berlaku dalam masyarakat.

2). Struktur hukum

Struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam entitas sentitas hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.

3). Budaya hukum

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih dari bukunya Lawrence M Fridman yang berjudul *The Legal System*, Fridman menegaskan hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai berikut *“a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact*. Menurut Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali bahwa, *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds”*.

Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵²

c. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Menurut *Black Law Dictionary*, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) mengartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*”(Jaringan Pengadilan dan tribunal yang menangani hukum pidana serta penegakannya)⁵³

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan system dalam suatu Masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini harus diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.⁵⁴ Lebih Lanjut Marjono Reksodiputro mengatakan yang dimaksud dengan sistem hukum peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁵⁵

Menurut Philip P. Purpura, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) adalah suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat,

⁵² Lusia Sulastri, 2023, *Pengaruh Obstruction of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jawa Timur, PUSTAKA AKSARA, hlm. 33.

⁵³ Henry Campbel Black, 1999, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn, West Group, hlm. 3.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

⁵⁵ *Ibid.*

mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.⁵⁶

Pada hakekatnya, sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.⁵⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, Tentang sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut: "Dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana kekuasaan kehakiman itu wujud atau diimplementasikan dalam empat tahap, yaitu kekuasaan penyidikan (dilakukan oleh badan atau Lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (dilakukan oleh badan atau Lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (dilakukan oleh badan pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana (dilakukan oleh badan atau Lembaga eksekusi). Keempat tahap itu merupakan satu kesatuan system penegakan hukum pidana atau Sistem Peradilan Pidana

⁵⁶ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, hlm. 2.

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Alumni, hlm. 197.

(SPP) yang integral”.⁵⁸

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Integrated Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai “...the collective Institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment coculed..”(Lembaga-lembaga kolektif yang dilalui oleh seorang terdakwa hingga tuduhan terhadapnya diselesaikan atau hukuman yang dijatuhi telah selesai).⁵⁹ Dalam penegakan hukum sesungguhnya KUHAP secara garis besar mengenal 3 tahapan (tiga) penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna sistem peradilan pidana terpadu atau “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut : ⁶⁰

1). Sinkronisasi struktural (*structural sincronization*).

Sinkonisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 44.

⁵⁹ Henry Campbel Black, *Op.cit*, hlm. 381.

⁶⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDP, hlm.4.

kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.

2). Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*).

Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif

3). Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu. Hal ini tampak dalam pengaturan hubungan antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hubungan Penyidik POLRI dengan Penuntut Umum, hubungan Penyidik dan Hakim/ Pengadilan, hubungan antara pengadilan dan jaksa disatu pihak dan Lembaga Pemasyarakatan di Lain pihak.⁶¹

2. Model Sistem Peradilan Pidana

Sistem hukum secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu sistem hukum

⁶¹ Nursyamsudin dan Samud, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integretd Criminal Justice System) menurut Kuhap*, Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 7, No.1, Juni 20222, E-ISSN:2502-6593, diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

Anglo Saxon dan sistem hukum Negara Eropa Kontinental. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar pada pembangunan sistem peradilan pidananya. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan falsafah dan politik hukum yang melatar belakangnya.⁶² Meskipun kedua sistem tersebut dibangun dalam semangat liberalisme, namun pendekatan yang diambil dari kedua sistem ini sangatlah berbeda. Sistem hukum Anglo Saxon memperlihatkan semangat individualisme dan desentralisasi dengan mengutamakan keadilan dan semangat perlindungan terhadap hak-hak individu yang sangat tinggi. Adapun sistem hukum Eropa Kontinental berdasarkan pada prinsip keseragaman, organisasi birokratik sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati sistem hukum acara yang memadai untuk dapat memastikan fakta- fakta agar dapat dicapai suatu keputusan yang adil dalam suatu perkara.⁶³

Menurut Herbert L. Packer, Sistem Peradilan Pidana dibagi menjadi dua model, yaitu *Crime Model* dan *Due Proses Model*.⁶⁴

a. *Crime Control Model* (Model Pengendalian Kejahatan)

Crime Control Model merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat *penalty*, melalui *screening* yang telah dilakukan oleh polisi

⁶² Soedjono Dirjosisworo, 1987, *Filsafat Peradilan Pidana dan Peradilan Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 27.

⁶³ *Ibid*, hlm. 37.

⁶⁴ Herbert L.Packer, 1998, *the limit of the criminal sanction*, Stanford University Pres, California, hlm. 149

dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan.⁶⁵

Konsep *Crime Control Model* berlandaskan pada "... *the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performance by the criminal process*. Perilaku criminal harus berada pada control yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan dan oleh karena itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban.⁶⁶

Menurut Romli Atmasasmita, *Crime Control Model* menyatakan bahwa pemberantasan atau penanggulangan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama dari model ini harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan pada model ini adalah efektivitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sudah dapat diperoleh pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian. *Presumption of guilty* (asas praduga bersalah) digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.⁶⁷

⁶⁵ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan Pertama, Rangkang Education, hlm. 65.

⁶⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selecta hukum pidana dan Kriminologi*, 1995, Bandung, CV

b. *Due Proces Model* (Model Perlindungan)

Due Proces Model menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam model ini, setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan. Setiap prosedur harus dilakukan melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan peradilan. Dengan cara ini, diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. *Presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) merupakan tulang punggung dari model ini.⁶⁸

Konsep *Due Proces Model* didasarkan pada "... the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power atau individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara. Sistem Peradilan Pidana model ini harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan efisiensi yang maksimal. Dengan kata lain, titik perhatian dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.⁶⁹

Due Process Model lebih cenderung mengarah pada *adversary system* yang menganggap penjahat atau pelaku tindak pidana bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan

Mandar Maju, hlm. 138.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, Kapita Selekta..., *Op. cit.*, hlm, 20.

⁶⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem.... *Loc. cit.*, hlm . 18

penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.⁷⁰

Melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut oleh *due process model*, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui pengadilan. Karena itu, semua usaha polisi atau jaksa untuk dapat menghukum seorang atau terdakwa hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan. Di dalam pelaksanaannya, selalu timbul hambatan yang dapat menggagalkan seluruh proses bahkan menyampingkan tujuan pidana itu sendiri.⁷¹

3. Model Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Model sistem peradilan pidana yang cocok diterapkan di Indonesia menurut Muladi adalah model yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis, yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁷²

Menurut Romli Atmasasmita, model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "*Integrated*

⁷⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit.*, hlm. 68.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 13)

Criminal Justice System." Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.⁷³ Selengkapnya, tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut yaitu sebagai berikut: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."⁷⁴

4. Komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Apabila ditelaah lebih jauh mengenai isi dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, maka "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta pengacara atau advokat sebagai aparat penegak hukum. Kelima aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, yang kesemuanya itu akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponen sistem peradilan pidana, akan memengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu. dalam KUHAP Indonesia sebagai suatu ketentuan normatif dari prosesual pidana, keberadaan

⁷³ Romli Atmasasmita, 1997, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 32.

⁷⁴ Sidik Sunaryo, *Op. cit.*, hlm. 256.)

advokat atau pengacara atau penasihat hukum telah memperoleh penunjukan legalitas sebagai suatu bagian dari Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai keterikatan dengan komponen-komponen awal yang telah terlebih dahulu memperoleh pengakuannya.⁷⁵

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu atau umumnya di singkat "SPPT atau *Integrated Criminal Justice System* merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidak seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen system secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.⁷⁶ Selain KUHAP, pada dasarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁵ Mien Rukmini, 2023, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 78.

⁷⁶ Sidik Sunaryo, *Op. cit.*, hlm. 2

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁷

Bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil yaitu KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) selalu melibatkan sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada

⁷⁷ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 146.

kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Penyelidikan adalah Serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁷⁸

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷⁹

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) KUHAP merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

pelaku tindak pidananya.⁸¹

b. Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 1 menyatakan :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸²

⁸¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 109

⁸² JDIH BPK DATABASE PERATURAN, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 3 April 2025, pukul 13.00 Wib, www.bpk.go.id.

Selain mempunyai tugas dan kewenangan seperti yang tercantum diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.⁸³

Berdasarkan Pasal 1 butir 6.a dan butir 6.b. dan butir 7 KUHAP merumuskan pengertian jaksa, yaitu:

- (6) a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- (7) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸⁴

c. Pengadilan

⁸³ JDIH BPK DATABASE PERATURAN, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 3 April 2025, pukul 13.00 Wib, www.bpk.go.id.

⁸⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, et al., 1986, *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).⁸⁵

Berdasarkan Pasal butir 8 dan butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian hakim, yaitu:

- (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- (9) Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 1 menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk

⁸⁵ H. Edi Setiadi dan Kristian, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁸⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, et al., *Loc. Cit.*

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Definisi Hakim dalam butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan:

- (5) Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸⁷

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tuju yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh Masyarakat.⁸⁸

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak nara-pidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapi dana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa

⁸⁷ BPK RI, UU Nomor 48 Tahun 2009, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 3 April 2025, pukul 14.15 WIB.

⁸⁸ H. Edi Setiadi dan Kristian, *Op. cit.*, hlm. 117.

kembali ke masyarakat.⁸⁹

Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harapan dan tujuan tersebut berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.⁹⁰

Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan didalam Pasal 1 butir 1 menyatakan:

- (1) Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022, menyatakan:

- (18) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.⁹¹

e. Pengacara atau Advokat

Berdasarkan Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ BPK RI, UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.,
<https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 3 April 2025, pukul 15.00 WIB.

menyatakan:

“Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua Tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Selain itu, kewenangan advokat untuk melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana diatur juga dalam Pasal 70 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: "Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan perkaranya."⁹²

Khusus terkait dengan kedudukan pengacara atau advokat dalam sistem peradilan pidana, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupu di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan⁹³

⁹² Soenarto Soerodibroto, 2002, *KUHP & KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi keempat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 381.

⁹³ Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, <https://www.mkri.id>, diakses pada tanggal 3 April 2025, pukul 17.00 WIB.

5. Sistem Peradilan Pidana di Eropa dan Amerika Serikat

Sistem Peradilan pidana di Eropa dan Amerika Serikat dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :

a. *System Inquisitoir* dan *Accusatoir*

Menurut *Black's Law Dictionary*, sistem peradilan pidana *inquisitorial* didefinisikan sebagai:

"Inquisitorial system: A system of criminal justice in which the court, rather than the parties, takes the lead in investigating the facts of the case and in which the court's role is not limited to adjudicating the facts presented by the parties."(Artinya, sistem peradilan pidana inquisitorial adalah suatu sistem peradilan pidana dimana pengadilan, bukan pihak-pihak yang berperkara, yang mengambil inisiatif dalam menyelidiki fakta-fakta kasus dan di mana peran pengadilan tidak terbatas pada memutuskan fakta-fakta yang disajikan oleh pihak-pihak).⁹⁴

Menurut Mirjan Damaska yang mendefinisikan sistem peradilan pidana *inquisitorial* sebagai "Sistem peradilan pidana yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum sipil, di mana hakim memiliki peran yang dominan dalam menyelidiki fakta-fakta kasus."⁹⁵

Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tertuduh atau tersangka tidak

⁹⁴ Black's Law Dictionary, 2019, Inquisitorial system, Edisi ke-11, hlm. 912, West Publishing Company.

⁹⁵ Damaska, M., 1986, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press, hlm. 150.

dihadapkan ke muka sidang pengadilan secara terbuka, karena dalam kenyataannya, pemeriksaan terhadap tertuduh atau tersangka dilaksanakan secara tertutup bahkan dilakukan secara rahasia. Selama penyelesaian perkara berlangsung, tertuduh atau tersangka juga tidak berhak didampingi oleh pembela. Apabila diteliti maka tampak bahwa proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu demikian singkat dan sederhana, dan tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan akan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa).⁹⁶

Negara yang menganut sistem peradilan pidana *Inquisitoir* antara lain, yaitu :

1). Perancis

Perancis adalah salah satu negara yang menganut sistem peradilan inquisitorial. Sistem ini dikenal sebagai "sistem inquisitorial Perancis" dan digunakan dalam proses peradilan pidana.⁹⁷

2). Jerman

Jerman juga menganut sistem peradilan inquisitorial. Sistem ini dikenal sebagai "sistem inquisitorial Jerman" dan digunakan dalam proses peradilan pidana.⁹⁸

Menurut *Black's Law Dictionary*, sistem peradilan pidana accusatorial didefinisikan sebagai "*Accusatorial system: A system of criminal justice in*

⁹⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit.* hlm. 41.

⁹⁷ Merryman, J. H., 1985, *The Civil Law Tradition*, Stanford University Press, hlm. 125.

⁹⁸ Damaska, M., 1986, *The Faces of Justice and State Authority*, Yale University Press, hlm.

which the prosecution and defense are adversaries, and the judge acts as an impartial referee."(Artinya, sistem peradilan pidana accusatorial adalah suatu sistem peradilan pidana di mana penuntutan dan pembelaan adalah lawan, dan hakim bertindak sebagai wasit yang tidak memihak.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, sistem accusatoir didefinisikan sebagai:

"Accusatoir adalah suatu sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (penuntut dan terdakwa) untuk mengemukakan pendapat dan membuktikan kebenaran pendapatnya masing-masing."⁹⁹

Pada sistem *accusatoir*, terdakwa berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan atau berargumentasi (mengajukan pembelaan bagi dirinya sendiri). Sedangkan dalam sistem *inquisitoir*, proses penyelesaian perkara dilakukan sepihak dan terdakwa (terdakwa) dibatasi dalam mengajukan pembelaannya.¹⁰⁰

Negara yang menganut sistem accusatoir antara lain, yaitu :

1). Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut sistem *accusatoir*. Sistem ini digunakan dalam proses peradilan pidana di Amerika Serikat. (L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, Kluwer, 1997, hlm. 232.

⁹⁹ Van Apeldoorn, L.J., 1997, *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, Kluwer, hlm. 231.

¹⁰⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit.* hlm. 42.

2). Inggris

Inggris juga menganut sistem *accusatoir*. Sistem ini digunakan dalam proses peradilan pidana di Inggris.¹⁰¹

b. *Adversary System* dan *Non-Adversary System*

Perbedaan antara *Adversary System* dan *Non-Adversary System* tampak dalam beberapa hal sebagai berikut:¹⁰²

- 1). *Adversary system* menghendaki agar kebenaran dapat diungkapkan secara akurat dalam suatu keadaan di mana masing-masing pihak yang berperkara dalam posisi yang bertentangan, sedangkan dalam *non-adversary System* kebenaran tersebut dapat diungkapkan melalui penyelidikan yang tidak memihak yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Maka pihak peradilan merupakan pihak yang aktif menemukan fakta yang relevan dengan bukti yang diajukan.
- 2). Dalam *non-adversary system*, pemanggilan saksi merupakan tugas peradilan, dan bukan tugas pihak yang berperkara. Begitu pula dalam memastikan dan memutuskan bahwa bukti yang diperoleh sudah sesuai dan relevan.
- 3). Dalam *non-adversary system*, masing-masing pihak yang berperkara diwajibkan untuk membantu peradilan dengan mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh peradilan, bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal

¹⁰¹ *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-11, hlm. 43

¹⁰² M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit*, hlm. 43.

ini disebabkan karena dengan cara demikian akan memperkuat eksistensi antara pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum), dan secara akurat memberikan batasan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

- 4). Para pihak memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan kepada terdakwa. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang me nunjang untuk itu. Sebaliknya, terdakwa bertugas menen tukan fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan atau dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta yang dimaksudkannya.

Menurut M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, dalam *Adversary model* kebenaran hanya dapat diperoleh dengan memberikan kesempatan yang sama kepada tertuduh dan penuntut umum untuk mengajukan argumentasi disertai bukit penunjangnya. Adapun dalam *non-adversary model* bahwa kebenaran dalam suatu proses pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak.¹⁰³

- 5). *Bail System* (Sistem Jaminan/ Sistem Uang Tebusan)

Penetapan berapa besar uang jaminan dalam konstitusi Amerika Serikat ditegaskan tidak boleh melebihi batas kelayakan yang dijabarkan

¹⁰³ *Ibid.*

dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rules* tepatnya dalam Pasal 46 huruf (c) sebagai berikut:

“If defendant is admitted to bail, the amount there of shall be snach as in judgement of the commissioner or court or judge or justice will insure the presence of the defendant, having regard to the nature and circumstances of the offense charged, the weight of the evidence against him, the financial ability of the defendant to give bail, and the character of the defendant” (jika tertuduh diperkenankan menyerahkan uang jaminan, besarnya uang jaminan dimaksud harus sedemikian rupa sesuai dengan penilaian hakim pada pengadilan yang lebih rendah atau hakim tinggi atau pejabat tertentu atas kepastian akan hadirnya tertuduh dengan memperhatikan sifat dan keadaan yang berkenaan dengan kejahatan yang dituduhkan, berat ringannya bukti yang memberatkan tertuduh, kemampuan keuangan tertuduh dan karakter tertuduh).¹⁰⁴

6) *Plea Bargaining System*

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *plea bargaining* adalah sebagai berikut:

"A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 46.

*prosecutor, more lenient sentence of dismissal of the other charges”*¹⁰⁵

(Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *plea bargaining*, bahwa:

*"Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. he prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant's waiver of his constitutional right against nonself incrimination and his right to trial."*¹⁰⁶ (*plea bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal antara terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non-self-incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

¹⁰⁵ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Six Edition, St. Paul. Minn West Group, Boston, hlm. 52.

¹⁰⁶ Timothy Lynch, 2003, *He Case Againts Plea Bargaining*, Cato Institute Project On Criminal Justice, hlm. 1.

Apabila dilihat dari terminologinya, istilah "penegakan sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "enforcement" dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of law*.¹⁰⁷ Adapun penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace,¹⁰⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penegak" adalah "yang mendirikan" atau "yang menegakkan." Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa.¹⁰⁹ Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹¹⁰

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi, Penegakan hukum adalah proses terjadinya hukum dalam masyarakat, yaitu proses hukum yang menyangkut upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik itu penegakan hukum dalam arti sempit (yuridis) maupun dalam arti luas (sosiologis).¹¹¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah adalah suatu proses yang dilakukan oleh aparat negara maupun masyarakat sdalam rangka menjaga dan melaksanakan hukum serta mengembangkan hukum itu sendiri.¹¹² Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional,

¹⁰⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, *Op. cit.*, hlm. 797.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Anton M. Moelijono, et al., *Kamus Besar...* *Op. cit.*, hlm. 912.

¹¹⁰ Marjono Reksodiputro, 1994 *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 91.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pres, hlm. 107.

maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹³

Menurut Sudarto, arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) manapun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹¹⁴

Pengertian Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah proses yang melibatkan berbagai lembaga dan individu dalam masyarakat, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga-lembaga lainnya, dalam rangka menjaga dan melaksanakan hukum.¹¹⁵

2. Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum di bidang pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.¹¹⁶

Sistem Penegakan Hukum di Indonesia meliputi:

a. Penyelidikan.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 5.

¹¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Alumni, 1986, hlm. 32.

¹¹⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, hlm. 267.

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang tindak pidana.

b. Penyidikan.

Penyidikan dilakukan oleh POLRI untuk mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut tentang tindak pidana.

c. Penuntutan.

Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAKSAAN) untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka.

d. Pengadilan.

Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) untuk memutuskan perkara pidana.

e. Eksekusi.

Eksekusi dilakukan oleh Instansi Pemasyarakatan untuk melaksanakan putusan pengadilan.¹¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.¹¹⁸

b. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah suatu perbuatan

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 143-144.

¹¹⁸ *ibid*, hlm. 123.

yang melanggar norma hukum pidana dan diancam dengan pidana.¹¹⁹

- c. Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, serta dapat merugikan kepentingan umum.¹²⁰

2. Definisi Tindak Pidana

Sudarto mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dan diancam dengan pidana, serta dapat merugikan kepentingan individu atau masyarakat.¹²¹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

- a. Moeljatno mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹²²
 - 1). Unsur objektif (perbuatan yang dilarang)
 - 2). Unsur subjektif (kesalahan atau kelalaian)
 - 3). Unsur formal (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang)
- b. Sudarto mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹²³
 - 1). Unsur perbuatan (perbuatan yang dilarang)
 - 2). Unsur kesalahan (kesalahan atau kelalaian)
 - 3). Unsur kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

¹²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 12.

¹²¹ Sudarto, 2004, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15.

¹²² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 20.

¹²³ Sudarto, 2004, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 30.

akibatnya)

c. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹²⁴

- 1). Unsur perbuatan (perbuatan yang dilarang)
- 2). Unsur kesalahan (kesalahan atau kelalaian)
- 3). Unsur kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya)
- 4). Unsur formal (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang)

d. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹²⁵

- 1). Unsur perbuatan (perbuatan yang dilarang)
- 2). Unsur kesalahan (kesalahan atau kelalaian)
- 3). Unsur kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya)
- 4). Unsur formal (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang)

4. Karakteristik Tindak Pidana

a. Moeljatno mengemukakan bahwa karakteristik tindak pidana adalah:¹²⁶

- 1). Melanggar norma hukum

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm, 130.

¹²⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 30.

- 2). Mengakibatkan kerugian bagi masyarakat
 - 3). Dilakukan dengan kesadaran dan kemampuan
 - 4). Dapat dihukum dengan pidana
- b. Sudarto mengemukakan bahwa karakteristik tindak pidana adalah:¹²⁷

- 1). Melanggar norma hukum pidana
 - 2). Mengakibatkan kerugian bagi masyarakat
 - 3). Dilakukan dengan kesadaran dan kemampuan
 - 4). Dapat dihukum dengan pidana
 - 5). Memiliki unsur-unsur seperti perbuatan, kesalahan, dan kausalitas
- c. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa karakteristik tindak pidana adalah:¹²⁸

- 1). Melanggar norma hukum pidana
- 2). Mengakibatkan kerugian bagi masyarakat
- 3). Dilakukan dengan kesadaran dan kemampuan
- 4). Dapat dihukum dengan pidana
- 5). Memiliki unsur-unsur seperti perbuatan, kesalahan, dan kausalitas
- 6). Memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan

¹²⁷ Sudarto, 2004, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 40.

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan.

1. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan

Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice*. Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa "*Obstruction of Justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*" (Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Obstruction of Justice* adalah suatu tindakan menghalangi proses peradilan dengan menggunakan kekerasan, korupsi, penghancuran barang bukti, atau penipuan). Dengan pengertian demikian, maka obstruction of justice sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan. Namun Kamus Hukum Black (*Black's Law Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: "*Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*". Pengertian *Obstruction of Justice* yang diberikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang halang proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada

seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk- bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*).¹²⁹

2. Sejarah Pemberlakuan *Obstruction of Justice*

Awal mula Obstruksi Peradilan (*Obstruction Of Justice*) di Amerika Serikat dikenal di Korea adalah melalui pemakzulan mantan presiden W. J. Clinton pada tahun 1998. 'Obstruksi Keadilan' dalam hukum federal Amerika Serikat secara komprehensif diatur dalam aturan umum dan aturan khusus yang menekankan pada penghalangan proses peradilan. Namun, menurut Undang-Undang Pidana Korea dan keputusan pengadilan, tidak ada sistem seperti *Obstruction of Justice* di Amerika Serikat. Dalam sistem peradilan pidana, diberapaa kasus, berbohong lebih banyak manfaatnya daripada mengungkapkan kebenaran dan tidak dianjurkan untuk bekerja sama dalam mencapai keadilan peradilan, yang membuat kesulitan dalam penyelidikan dan mewujudkan kebenaran yang sebenarnya.¹³⁰

¹²⁹ Shinta Agustina, et al., 2015, *Obstruction of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, themis books, hlm.29.

¹³⁰ The Journal of the Korea Contents Association, A Study on the Introduction of Obstruction of Justice Contents, Published Dec 28, 2011 · Byeong-Gon Jeong.

Pengaturan *Obstruction of Justice* di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini lebih dahulu keberadaannya sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan ratifikasi terhadap *UNCAC* pada tahun 2006. Dimana di dalam Pasal 25 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*) menyebutkan bahwa mengamanatkan kepada negara peratifikasi untuk wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan penghalang-halang proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Tindakan yang dimaksud dalam konvensi ini ada dua yaitu :

- a). tindakan diarah legislatif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pelaku yang menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi;
- b). tindakan lain yang dianggap perlu untuk menentukan bahwa *Obstruction of Justice* adalah sebuah perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi.¹³¹

Pengaturan secara hukum positif Indonesia tentang *Obstruction of justice* terbagi atas dua, yaitu pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang-

¹³¹ Arfiani, et al., Jurnal, Volume 6, Issue 4 Januari 2023, *Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- a). Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan tersangka atau barang bukti.
- b). Pasal 233 KUHP tentang penghancuran barang bukti untuk menghalangi proses hukum.
- c). Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan tersangka atau barang bukti.
- d). Pasal 233 KUHP tentang penghancuran barang bukti untuk menghalangi proses hukum.

Ketentuan pasal tersebut di atas untuk pengaturan tindak pidana umum, sedangkan untuk Tindak Pidana Khusus diatur antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perdagangan Orang.

3. Konsep Pengaturan Obstruction of Justice

- a). Istilah dan Pengertian

Dalam upaya memahami *Obstruction of Justice*, maka perlu ditelusuri literatur yang mengkaji mengenai hal tersebut secara etimologi terlebih dahulu. Istilah *Obstruction of Justice* merupakan terminologi hukum yang berasal literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”.¹³²

¹³² Shinta Agustina, et al., *Of. Cit.*, hlm. 29.

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa "Obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit" ¹³³ (Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Obstruction of Justice adalah suatu tindakan menghalangi proses peradilan dengan menggunakan kekerasan, korupsi, penghancuran barang bukti, atau penipuan). Dengan pengertian demikian, maka obstruction of justice sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan.

Kamus Hukum Black (Black's Law Dictionary) merumuskan obstruction of justice tersebut sebagai berikut: "Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror".¹³⁴ Pengertian Obstruction of Justice yang diberikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan the administration of law and justice. Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses

¹³³ Charles Boys, 2010, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interference With Judicial, Executive, or Legislative Activities*, CRS Report for Congress. Congress Research Service, hlm.1.

¹³⁴ Bryan A. Garner (Ed.), 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, United States of America: West, A Thomson Reuters business, hlm, 1183.

itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).¹³⁵

b). Batasan dan Kriteria

Perbuatan yang termasuk dalam obstruction of justice dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar) sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi).¹³⁶ Namun semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (to obstruct).

Ellen Podgor mengatakan:

"For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of 5 1503, obstruction of justice merely requires an "endeavor" to obstruct justice.¹³⁷ Dengan kata lain, tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ lihat rumusan tindak pidana dalam US Model Penal Code.

¹³⁷ Ellen S Podgor, 2005. *Arthur Anderum, LLP and Martha Stewart Should Materiality be on Bement of Obstruction of Justice!* Washburn Law Journal, vol 44, 22 April 2005, hlm. 307.

mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku. melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (intend) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (formeel delict), yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud. Sementara maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini berklasifikasi sengaja (dolus delict). mengikuti doktrin tentang sengaja sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori, (voorstellings theorie) maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya.¹³⁸

d. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

4. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptus*" atau "*Corruptio*" yang kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis "*Corruption*" dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Pengertiannya

¹³⁸ Simons, D., 1927, "*Lehrbuch des Deutschen*", hlm 156.

adalah gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹³⁹

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹⁴⁰

Menurut David M. Chalmer, Korupsi adalah “Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan masyarakat dan negara.”¹⁴¹

Menurut Fockema Andrea, Korupsi adalah :

“Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan kepentingan umum dan menghancurkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga public.”¹⁴²

Menurut Samuel P. Huntington, Korupsi adalah:

"Perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh mayoritas masyarakat, yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.”¹⁴³

¹³⁹ Sudarto, 2005, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 122.

¹⁴⁰ Jawade Hafidz. Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.168.

¹⁴¹ Chalmers, D. M., 2013, *Corruption: A Study in Political Economy*, hlm. 12

¹⁴² Fockema Andreae, S.J., 1971, *Corruptie en Recht*, hlm. 15.

¹⁴³ Huntington, S.P., 1968, *Political Order in Changing Societies*, hlm. 59.

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴⁴

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya kordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁵

¹⁴⁴ R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 278.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm.29

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan

1. Hakikat Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan dalam hukum Pidana Indonesia.

Pengembangan hukum memahami suatu fenomena hukum bisa diekstrak menjadi ide atau gagasan definisi dan konsep hukum. Bahkan ketika definisi dan konsep hukum itu berhadapan dengan teori hukum (*epistemologi*) dan asas hukum bukan saja menundukan diri tetapi juga mesti mempedomani agar perumusannya tidak gagal dan salah dalam pengundangan (*aksiologi*) yang dapat menimbulkan konflik atau kebingungan dalam praktik hukum dan peradilan. Mekanisme berfikir hukum itu dicoba diterapkan dalam pembahasan sub bab ini, sebagai tanggungjawab akademis ketika dalam dunia praktik terjadi anomali, kebingungan bahkan penyimpangan. Penyimpangan hanya dapat dipikirkan ketika asas dan teori dikuasai para pengembangan hukum, tidak ubahnya “mengkonstruksikan kembali atau reformulasi” rumusan tindak pidana menghalangi proses peradilan terutama tindak pidana korupsi. Jadi ada kebutuhan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terganggu adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana korupsi. Dia tidak bisa dipisahkan karena menghambat penegakan hukum pokok dan mencederai proses hukum.

- a. Keberadaan Rumusan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan Dalam Undang-Undang.

Penstudi hukum tidak bisa melepaskan diri dari studi sejarah hukum¹⁴⁶ meskipun berbagai macam pendekatan dan teori yang digunakan secara khusus seperti teori system hukum yang diterapkan dalam penelitian ini sekalipun. Studi hukum memiliki manfaat melihat kembali kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) peraturan perundang-undangan korupsi dari masa ke masa. Untuk itu akan dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok masa yakni masa orde lama (1950-1965) diawali adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 sampai dengan Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada masa orde baru (1966-1998) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan masa orde reformasi (1999-sekarang) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada ketiga masa ini perubahan peraturan perundang-undang

¹⁴⁶ Rifiyal Kabah, 2006, *Sejarah Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Islam Djakarta.

tindak pidana korupsi mengalami perubahan. Oleh karena yang menjadi issue hukum dalam penelitian ini norma pengaturan tindak pidana menghalangi proses peradilan dalam penegakan tindak pidana korupsi, maka konsep hukum itu perlu diketahui dalam pembagian masa itu.

b. Argumentasi Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan Diperlukan.

Tindak pidana korupsi saat ini berkembang ke arah terstruktur, sistematis dan masif. Setidaknya ada tiga tahap dalam kasus korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yaitu:¹⁴⁷

- 1) Memulai skema korupsi;
- 2) Menyembunyikan dan mencuci hasil kejahatan korupsi;
- 3) Menutupi kejahatan dengan menyuap penegak hukum.

Kata terstruktur memiliki arti suatu pola korupsi yang disusun, dirangkai, direkayasa, diatur, atau diciptakan secara rapi. Dalam artian suatu desain (rancangan) dikatakan terstruktur ketika punya pola jelas sehingga dapat diruntut atau ditelusuri. Maksudnya ialah pengaturan baik dan rapi dari hulu ke hilir.

Adapun sistematis artinya keteraturan yang baik dari gabungan

¹⁴⁷ Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menegaskan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, masif, sistematis, dan terstruktur. 3 Juni 2023. <https://muslimahnews.net/2023/06/03/20662/> terakhir dijumpai jam 14.04 WITA 20 April 2025 "Korupsi Terjadi secara Masif, Sistematis, dan Terstruktur, Aktivis: Islam Menutup Celah Korupsi".

sejumlah komponen, pola, atau unsur yang saling mendukung dalam membentuk keutuhan sempurna. Dengan demikian separuh, bagian, atau sepotong bukanlah sistematis.

Sistematis diartikan juga pemakaian prinsip-prinsip sistem dalam proses menjelaskan, menjalankan, atau tindakan lain. Dengan demikian, suatu penjelasan dikatakan sistematis ketika penjelasan itu utuh, terpadu, atau saling terkait.

Sedangkan masif artinya sesuatu yang bersifat kokoh, berjumlah banyak/besar, dan padat. Dimana, suatu sistem dan apapun itu dikatakan masif ketika seluruh komponen atau unsur di dalamnya tidak keropos atau berongga. Contoh kalimat, istilah masif dapat dituliskan menjadi "Apabila korupsi ijin usaha pertambangan berlanjut, kerusakan lingkungan, kerugian negara dan kerugian perekonomian negara bakal terjadi secara masif." Dalam artian proses kerusakan lingkungan, kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam jangka waktu singkat, besar/banyak, dan sedikit sisa.

Menurut Muladi, bahwa “korupsi itu terjadi dengan multistatus pelakunya dan rentan terhadap peristiwa korupsi serta cenderung menghilangkan dan menyembunyikan alat bukti dan barang bukti, sehingga menyulitkan pemeriksaan dan pembuktian”. Pendapat Muladi ini benar ketika melihat kenyataan dalam praktik penegakan hukum sekarang ini di mana hasil-hasil masuk dalam system

keuangan dan perbankan serta bisnis yang halal (placement, layering dan integration). Dalam kasus PT. Waskita Karya seorang terpidana Muhamad Rasyid Rido yang menjabat sebagai Claim Change Management (legal corporate) mempengaruhi sdr. Felix staf bagian keuangan untuk tidak memberikan keterangan jujur dan menyerahkan data dan dokumen terkait mengenai adanya peristiwa pembayaran kepada vendor fiktif yang uangnya dinikmati Direktur PT Waskita Karya.

- c. Formulasi Norma Pengaturan Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Ilmu Hukum Pidana adalah “ilmu bahasa”, sehingga tidak aneh ketika perumusan makna sebuah norma didekati dengan tata bahasa atau sintaksis, etimologi, semantik bahkan semiotika. Argumentasinya adalah ketika pembuat undang-undang merumuskan sebuah norma menjadi sebuah ayat, maka tidak bisa seorang ahli hukum atau ahli perundang-undangan secara mandiri bekerja, mesti memerlukan ahli bahasa. Oleh sebab itu, berikut ini untuk memahami hakikat perumusan norma ditinjau dari arti kata dan maksudnya akan dibahas satu demi satu di bawah ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 29

Barang siapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

a) Rumusan Unsur Subjektif (*subjectief ontrecht element*)

Dalam rumusan unsur subjektif menggunakan frasa “barangsiapa”. Frasa ini terdiri dari kata “barang” dan “siapa”, sehingga digabungkan menjadi kata “Barangsiapa” membentuk arti baru. Kata “barang” menunjuk arti barang/ benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad):¹⁴⁸ Kata “siapa” diartikan “orang yang berkeras hendak berbuat sesuatu, dialah harus menanggung kesukarannya (kerugiannya dan sebagainya); pekerjaan yang terburu-buru itu kelak merugikan juga”;¹⁴⁹ Sementara itu arti kata “barang siapa” menunjuk pada kata yang digunakan untuk menambah ketidakpastian.

Asal mula penggunaan kata “barangsiapa” hakikatnya mengikuti rumusan unsur subjektif yang digunakan Pasal 221 KUHP yang mengatur juga tentang tindak pidana

¹⁴⁸ <https://kbbi.web.id/barang> dijumpai tanggal 21 April 2025 Pukul 13.36.

¹⁴⁹ *Ibid.*

menghalangi proses hukum untuk tindak pidana umum.¹⁵⁰

Kata “barangsiapa” tidak memberikan arti yang jelas mengenai subyek hukum yang dimaksud pasal tersebut, karena berasal dari ejaan yang belum disempurnakan atau bahasa melayu lama, meskipun secara umum maknanya dipahami tetapi tanpa disadari oleh akademisi hukum dan praktik hukum “rancu” dalam pembentukan arti baru dari frasanya. Kalau istilah itu dibandingkan dengan istilah “hij die”, diterjemahkan dari bahasa Belanda. Sementara itu, rumusan yang sama maknanya dengan itu digunakan pada undang-undang dalam sistem hukum “anglo saxon” menggunakan istilah “whoever” yang diartikan setiap orang. Penggunaan istilah dan arti yang tidak tepat secara maknawi karena salah terjemahan akan dapat diperdebatkan keabsahannya baik oleh ahli bahasa (linguistic-forensik) maupun ahli hukum, karena undang-

¹⁵⁰ Pasal 221 KUHP:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

undang lain hasil ratifikasi sudah menggunakan istilah baru dan mutakhir yakni kata “setiap orang”.

b) Rumusan Unsur Objektif (*objectief onrecht element*).

Rumusan objektif yang diatur dalam Pasal 29 ini meliputi perbuatan aktif (*commission*) antara lain: menghalangi, mempersulit. Perbuatan “menghalangi dan mempersulit” tidak memerlukan penjelasan lagi apakah perbuatan itu menghendaki akibat, meskipun akibat dari sebuah perbuatan jahat bisa dengan tepat dikehendaki dan disadari (*willen en wetten handelen*) oleh pelaku. Teori kehendak (*wills theory*)¹⁵¹ menjelaskan bahwa perbuatan menghalangi atau mempersulit itu memang dikehendaki dan dilakukan.

Adapun kalimat secara langsung atau tidak langsung dicantumkan dalam rumusan untuk menghindari celah hukum yang dapat digunakan oleh si pembuat untuk berkelit atau membebaskan dirinya dengan alasan perbuatannya bukan penyebab dari tidak terjadinya,

¹⁵¹ Von Hippel “Die Grenze von Vorzats und Fahrlässigkeit” 1930 dalam Andi Hamzah 2010 Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Rinneka Cipta yang menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya atas kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justeru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya atau hal ihwal yang menyertainya.

terhambatnya atau gagalnya pemeriksaan perkara-perkara korupsi.¹⁵²

c) Rumusan Kesalahan (*schuld*).

Rumusan kesalahan yang ditetapkan dalam pasal ini yakni “dengan sengaja”. Menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) “*willens en weten*”. Adapun yang dimaksud “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi, mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Menurut “*wilstheori*” (teori mengenai kehendak, kemauan), ajaran para sarjana menafsirkan “*opzet*” sebagai “kehendak”, disebut “*wilstheori*”. Sebaliknya, ajaran para sarjana lainnya, yang menyatakan bahwa akibat masalah itu mungkin dibayangkan, sipelaku dapat membayangkan (*Voerstellen*) saja, disebut *Voorstellings theorie*.

d) Kualifikasi Delik.

Perbuatan “menghalangi dan mempersulit” yang menjadi bagian inti delik (*bestanddeel delict*) pasal *a quo* adalah delik formil. Sesuai doktrin bahwa yang dimaksud

¹⁵² Adami Chazawi, 2010, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi*, Jatim, Bayumedia, hlm. 285.

dengan delik formil menurut PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang adalah delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁵³ Selain itu, Mahrus Ali mendefinisikan delik formil sebagai perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.¹⁵⁴

Adami Chazawi, menyatakan: “Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan”.¹⁵⁵

¹⁵³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

¹⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 209.

¹⁵⁵ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jatim, Bayu Media, hlm. 119.

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁵⁶

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif Pasal 21 menggunakan kata “setiap orang” berbeda dengan rumusan Pasal 29 dan 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menggunakan frasa “barang siapa” (*hij de*). Hampir semua produk perundang-undangan yang lahir setelah tahun 1990 menggunakan frasa “setiap orang” untuk manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) atau suatu badan atau korporasi untuk menjaring

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 280.

pelaku badan hukum (legal body). Istilah setiap orang merupakan istilah yang digunakan ketentuan tindak pidana yang diatur undang-undang di bidang tindak pidana tertentu.

b) Unsur Objektif

Bagian inti delik dari Pasal 21 yakni “mencegah, merintangi atau mengagalkan”. Kata “mencegah” mengandung arti mengikhtiarkan supaya jangan terjadi, menahan agar sesuatu tidak terjadi, dan tidak menurutkan. Akan tetapi dari makna mencegah ternyata terdapat homonim dengan kata “merintangi” yang menjadi unsur terpisah dari bagian inti delik.

Kesimpulannya bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mencegah adalah mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Sementara padanan kata “mencegah” juga adalah “melarang”. Kini arti kata “merintangi” dalam arti leksikal “mengalangi”, mengalang-alangi, mengganggu, mengusik. Kesimpulannya bahwa menurut KBBI arti kata merintangi adalah mengalangi. Arti lainnya dari merintangi adalah mengalang-alangi.

Uniknya dari kata mencegah dan merintangi sama-sama tidak memerlukan akibat dari hasil operasionalisasi

kata, karena itu secara legal teknik kedua kata itu dikelompokkan pada delik formil, lain halnya ketika membayangkan makna dari kata “menggagalkan” bahwa kata itu ketika dioperasionalisasi ke dalam sebuah kalimat akan membutuhkan kata keterangan atau akibat. Penjelasan mengenai arti kata “menggagalkan” adalah “menjadikan gagal”. Menurut KBBI, arti kata menggagalkan adalah menjadikan gagal. Contoh: Polisi berhasil menggagalkan usaha penculikan itu. Menggagalkan berasal dari kata dasar gagal.

c) Unsur Kesalahan

Teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana merupakan konsep penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Menurut teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila mereka melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno¹⁵⁷ "Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, maka harus ada dua unsur, yaitu kesadaran dan kehendak."

¹⁵⁷ Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kesengajaan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.123.

d) Kualifikasi delik.

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan objektif Pasal 21, terdapat kata mencegah dan merintangi serta kata menggagalkan. Ketiga kata ini, hanya dua kata yakni mencegah dan merintangi sebagai kelompok delik formil, kemudian kata menggagalkan sebagai delik materil.

Menurut PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,¹⁵⁸ sedangkan menurut Mahrus Ali delik materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang.¹⁵⁹

Adami Chazawi menyatakan:

“perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi

¹⁵⁸ PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang *Op.cit*, hlm. 212

¹⁵⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 209.

persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum”.¹⁶⁰

Meskipun kombinasi penggunaan kata-kata berbeda pada kualifikasi delik dalam sebuah rumusan pasal sebagaimana Pasal 21, aparat penegak hukum masih diberikan ruang untuk memastikan perbuatan materil apa yang terjadi dan dapat didakwakan, demikian juga hakim harus memeriksa dan memutus berdasarkan kategori perbuatan yang dilakukan, agar ambiguitas dalam pasal *a quo* tidak dapat diartikan sebagai kelompok delik tertentu yakni formil dan materiil ansich.

2. Multitafsir terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk delik formil atau delik materiil.

Dalam penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terdapat multitafsir apakah *Obstruction of Justice* termasuk delik formil

¹⁶⁰ Adami Chazawi *Op.cit*, hlm. 119.

atau delik materiil. Hal ini dapat mengakibatkan apabila Obstruction of Justice termasuk delik materiil, maka disyaratkan tersangka Obstruction of Justice harus berhasil mencegah atau menggagalkan penyidikan perkara pokok (perkara yang sedang dilakukan penyidikan). Seandainya penyidik telah menetapkan tersangka dalam perkara pokok dan Penuntut Umum tetap melimpahkan perkaranya ke Pengadilan, maka putusan perkara tersebut kemungkinan berupa putusan bebas (*vrishpraak*), dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh karena terdakwa tidak berhasil mencegah atau menggagalkan penyidikan dalam perkara pokok. Hal ini dapat diartikan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan *Obstruction of Justice*.

Pada BAB III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. Mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, Penuntut Umum, dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.

- b. Merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, Penuntut Umum, dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.

- c. Menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, Penuntut Umum, dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.¹⁶¹

Dari penjelasan rumusan perbuatan pelaku *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 tersebut dapat dimaknai bahwa delik *Obstruction of Justice* termasuk delik formil dan delik materiil, oleh karena terdapat unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan proses peradilan.

Menurut Adami Chazawi, SH, perbuatan menggagalkan ini ada

¹⁶¹ R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.158.

tiga kemungkinan pada masing-masing pekerjaan, yakni penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan:

- 1) Menggagalkan penyidikan, berarti (1) penyidikan korupsi sudah dilakukan tetapi gagal dan (2) penyidikan korupsi sudah dilakukan tetapi gagal untuk perkara korupsi, melainkan penyidikan berubah arah ke perkara bukan korupsi.
- 2) Menggagalkan dalam arti penuntutan juga ada dua arti yakni (1) berkas perkara korupsi telah diterima, tetapi gagal mengajukan penuntutan melalui penetapan penghentian penuntutan, atau (2) gagal karena perkara ditutup demi hukum (pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP) yang penyebabnya itu terjadi secara langsung atau tidak langsung oleh tiga perbuatan si pembuat tadi.¹⁶²
- 3) Menggagalkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan juga ada dua pengertian, misalnya terdakwa melarikan diri atau terdakwa melalui Penasihat hukumnya meminta kepada dokter untuk mengeluarkan surat keterangan seolah-olah sakit yang tidak memberi harapan sembuh kembali sehingga tidak dapat diadili sampai waktu ia meninggal.

Apabila kita melihat Penjelasan Umum UU No. 31/1999 yang mengatakan bahwa "Dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil."¹⁶³ Hal

¹⁶² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.282.

¹⁶³ *Op. cit*, hlm, 283.

ini sangat penting untuk pembuktian". Dengan memerhatikan cara perumusannya, maka tindak pidana pasal 21 merupakan tindak pidana formil. Sebagai indikator terwujudnya secara sempurna tindak pidana formil, sudah cukup dengan adanya terwujudnya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Dalam hal terjadinya tindak pidana pasal 21 tidak diperlukan perbuatan-perbuatan yang telah tercegah, terintangi, dan atau gagal dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi yang diperlukan dalam tindak pidana tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan akibat-akibat tersebut telah benar-benar ada. Akan tetapi, apabila ditinjau dari syarat penyelesaian perbuatan-perbuatan itu secara sempurna, timbulnya akibat sebagai syarat penyelesaian masing-masing perbuatan yang sekaligus merupakan syarat penyelesaian tindak pidana, yakni:

- 1) untuk menyelesaikan perbuatan mencegah (telah terjadi proses tercegahnya),
- 2) untuk menyelesaikan perbuatan merintangi (telah terjadi proses terintangi), dan
- 3) untuk menyelesaikan perbuatan menggagalkan (telah terjadi proses gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau terhadap saksi).

Tampaknya, tindak pidana pasal 21 ini juga berupa tindak pidana materiil. Dengan alasan itulah tindak pidana pasal 21 ini dapat disebut sebagai tindak pidana semi formil, atau semi materiil. Untuk menjadikan tindak pidana formil murni seharusnya perbuatannya dirumuskan sebagai "melakukan perbuatan yang dapat mencegah, merintangi, dan menggagalkan".¹⁶⁴

Ellen Podgor mengatakan tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku. melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum.¹⁶⁵

Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (*formeel delict*), yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud.¹⁶⁶

Berdasarkan pembahasan rumusan perbuatan pelaku *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 tersebut dan pendapat dari para ahli dapat dimaknai bahwa delik *Obstruction of Justice* termasuk delik formil dan delik materiil, oleh karena dalam Pasal 21 terdapat unsur

¹⁶⁴ Op.cit,284.

¹⁶⁵ Ellen S Podgor et.al, 2005, *Should Materiality be an Element of Obstruction of Justice?* Washburn Law Journal, Vol 44, hlm. 307.

¹⁶⁶ Lihat De Hullu, 1, 2009, *Materieel Strafrecht. Over Algemene Leerstukken van Strafrechtelijke Aansprakelijkheid naar Nederlands Recht*, Vierde Druk, Deventer, Kluwer, hlm. 74.

mencegah, merintangi atau menggagalkan proses peradilan yang merupakan bagian inti delik (*delict bestandel*). Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berimplikasi terhadap penegakan hukum *Obstruction of Justice* dalam menentukan waktu tindak pidana terjadi (*tempus delicti*). Apabila dalam proses sidang Penuntut Umum menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menghalangi proses penyidikan, maka perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan delik formil. Sementara apabila majelis hakim dalam putusannya berpendapat perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan *Obstruction of Justice* dengan pertimbangan bahwa walaupun sudah ada perbuatan tertentu dari terdakwa menghambat proses penyidikan, namun pada akhirnya proses penyidikan tetap berjalan sampai perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dengan kata lain dapat diartikan perbuatan terdakwa belum mengakibatkan gagalnya penyidikan. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan delik materiil.

Untuk kepastian hukum, kemana kita harus mengambil sikap? peneliti sependapat dengan yang disampaikan oleh Shinta Agustina dan kawan-kawan berkaitan dengan unsur sengaja sebagai unsur subjektif dalam delik ini, maka perlu dikaji pula dari berbagai teori tentang sengaja dalam doktrin hukum pidana. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah, bahwa karena sengaja sebagai unsur, telah

dicantumkan dengan jelas dalam rumusan Pasal 21. maka unsur ini harus dibuktikan. Persoalannya adalah apakah membuktikan unsur ini harus diartikan bahwa pelaku memang menghendaki proses hukum itu tercegah, terintangi, ataupun teragalkan? Ataukah proses hukum itu memang telah tercegah, terintangi ataupun teragalkan oleh perbuatan pelaku?¹⁶⁷

Terdapat dua teori untuk mengkaji sengaja sebagai unsur tindak pidana. Yang pertama adalah *wilstheori*, tentang sengaja sebagai mengetahui dan menghendaki. Yang kedua adalah *voorstelling theory*, bahwa sengaja dapat berupa maksud atau tujuan, sengaja sebagai keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan. Teori pertama sudah tidak mendapat tempat lagi dalam perkembangan ilmu hukum pidana, karena sulit untuk membuktikan orang memang menghendaki suatu akibat dari delik. kecuali pelaku mau mengakuinya. Oleh karena itu teori yang dipakai adalah *voorstelling theory*. Dengan ini maka seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, bila dia dapat membayangkan bahwa suatu akibat itu pasti terjadi atau mungkin terjadi karena perbuatannya.¹⁶⁸

Berkenaan dengan delik *Obstruction of Justice*, maka pelaku dalam hal ini tidak harus menghendaki bahwa suatu proses hukum

¹⁶⁷ Shinta Agustina et.al, *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, 2015, cetakan pertama, Jakarta, themis books, hlm.113.

¹⁶⁸ *Ibid.*

itu akan tercegah atau terintangi atau tergagalkan oleh perbuatannya apalagi bahwa proses tersebut memang telah tercegah, terintangi atau tergagalkan, melainkan cukup apabila dia mengetahui bahwa perbuatannya dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum. Dengan proses hukum di sini, juga tidak dimaksudkan suatu proses hukum secara keseluruhan, melainkan cukup suatu tindakan yang harusnya dapat dilakukan oleh penegak hukum terkait dengan proses hukum suatu perkara korupsi. Dalam pengertian ini pun, tindakan tersebut tidak harus benar-benar tercegah, terintangi, atau tergagalkan, melainkan bahwa perbuatan pelaku dapat berakibat demikian. Namun akibat itu tidaklah merupakan unsur dari delik ini, sehingga tidak harus terjadi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan rumusan delik dalam Pasal 21 adalah *delik formil*, yang melarang suatu perbuatan atau tindakan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa yang dilarang adalah "perbuatan mencegah, merintangi, atau menghalangi proses hukum...".¹⁶⁹

3. Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, untuk menentukan tindak pidana terdapat 2 (dua) Pendekatan, yakni, Jarimah hudud dan Jarimah Ta'zir.

Jariman Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman

¹⁶⁹ *Loc. cit*, hlm.114.

had. Hukuman had merupakan hukuman yang ketentuan jenis, macam dan jumlahnya telah menjadi hak Tuhan. Hak Tuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, yaitu suatu hak dari Allah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak terbatas pada seseorang. Hukuman had tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Jarimah hudud memiliki ciri-ciri yang menjadi pembeda diantara jarimah lain. Adapun ciri-ciri yang menjadi pembeda dari jarimah hudud adalah:

- 1). Ancaman hukumannya sudah ditentukan oleh syarak secara tertentu dan terbatas.
- 2). Ukuran hukumannya tidak memiliki batas minimal maupun batas maksimal.
- 3). Lebih menonjolkan hak Allah daripada hak manusia.

Pelaksanaan hukuman dari jarimah hudud semata-mata hanya karena hak Allah.

Jarimah takzir adalah jarimah yang jenis dan macamnya tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis. Sedangkan aturan dan sanksi jarimah takzir ditentukan oleh penguasa atau oleh hakim setempat melalui otoritas yang diberi wewenang untuk kewenangan tersebut.

Secara etimologis, lafal takzir adalah bentuk masdar dari verbal noun dari kata kerja يزر - يزر yang bermakna mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Secara terminologi takzir yaitu hukuman yang bersifat edukatif terhadap perbuatan dosa atau maksiat, yang hukumannya masih belum diatur oleh syarak. Tujuan hukuman edukatif ditujukan supaya pelaku dapat menyesali perbuatannya, sehingga di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, meninggalkan dan menghentikan jarimahya untuk tidak mengulangnya lagi.

Adapun definisi takzir menurut para ahli hukum pidana Islam, yaitu:

- a. Wahbah Zuhairi memberikan definisi takzir sebagai hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.
- b. Al-Fayyumi mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.
- c. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian takzir yaitu sanksi yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.
- d. Abdullah bin Abdul Muhsin memberikan definisi takzir yaitu

hukuman yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini yaitu bahwa takzir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat, karena takzir merupakan ketentuan hukum berdasarkan kebijakan penguasa setempat.

- e. Abdul Aziz Amir mengatakan takzir merupakan hukuman yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Takzir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran terhadap kesejahteraan dan sebagai ancaman.
- f. Abdul Qadir Audah memberikan pengertian takzir sebagai pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.
- g. Ibnu Manzhur mengatakan takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, memiliki fungsi mencegah pelaku jarimah dari melakukan kejahatan dan menghalangnya dari melakukan maksiat.
- h. Abu Zuhrah menjelaskan takzir sebagai hukuman yang tidak disebutkan oleh syariat (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan

ukurannya.

- i. Nurul Irfan merumuskan pengertian takzir sebagai sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Oleh karena hukuman takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis maka jenis hukuman itu menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.
- j. Ibrahim Anis mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had, seperti pengajaran terhadap orang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).
- k. Moh Anwar mengistilahkan takzir sebagai hukuman yang oleh Islam dilakukan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.
- l. Mawardi memberikan pengertian takzir sebagai pengedukasian kepada para pelaku dosa yang tidak diatur oleh hudud. Pemberian hukumannya berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan dosa dan pelakunya. Menurutnya, takzir sama dengan hudud yaitu sebagai pengedukasian dengan tujuan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai

dengan dosa yang dilakukan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Obstruction of Justice* tergolong tindak pidana yang dapat dikategorikan jarimah takzir, karena tidak memenuhi syarat sebagai jarimah Hudud berdasarkan Al-quran dan Hadis. Artinya pembuat Undang-Undang dalam perspektif hukum Islam berpeluang merumuskan norma dan sanksi *Obstruction of Justice* dengan tetap merujuk sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Alhadis serta Ijtihad para ulama.

Berdasarkan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 yang artinya:¹⁷⁰

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu."

"Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang jujur, bahkan jika itu berarti bersaksi terhadap diri sendiri atau keluarga."¹⁷¹

"Tafsir Al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat ini juga menekankan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam segala aspek kehidupan."

Salah satu Hadis Nabi Muhammad SAW yang mendekati larangan perbuatan *Obstruction of Justice*, yaitu:

"Barangsiapa yang membantu dalam suatu kezaliman, maka

¹⁷⁰ Al-Quran dan Terjemahnya, 2002, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 123.

¹⁷¹ Lihat: Tafsir Al-Qur'an, Sayyid Qutb, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2000, Jakarta, hlm. 456

sesungguhnya dia telah menjadi bagian dari kezaliman itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang memandu atau memfasilitasi perbuatan buruk, termasuk menghalangi proses keadilan, akan menanggung dosa dari perbuatannya sendiri dan dosa dari orang lain yang mengikutinya"¹⁷²

B. Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus-kasus tindak pidana menghalangi proses peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bervariasi. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan hukum dengan tepat, sementara yang lain menunjukkan bahwa pengadilan belum menerapkan hukum dengan tepat.

1. Kasus Muhammad Rasyid Ridha

a. Kasus Posisi

Kasus *Obstruction of Justice* pada perkara ini berawal dari Penyidikan oleh Penyidik Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT.

¹⁷² Lihat: Shahih Muslim, Imam Muslim, Dar Ihyā' al-Turath al-Arabi, Beirut, hal. 234.

Waskita Beton Precast TBK atas nama Tersangka Bambang Rianto sebagai Direktur Operasional II PT Waskita Karya pada tahun 2022. Pada tanggal 04 Oktober 2022, Penyidik Kejaksaan Agung melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto yang bekerja sebagai Staf keuangan di PT Waskita Karya. Dari hasil pemeriksaan saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto diperoleh keterangan bahwa dalam proyek PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton yang dibiayai dari bank terdapat pekerjaan tidak benar, antara lain penambahan volume pekerjaan (*mark-up*) dan pekerjaan fiktif. Berdasarkan keterangan Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto, kemudian Penyidik Kejaksaan Agung meminta kepada Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto untuk memberikan data-data Vendor yang pekerjaannya tidak benar dan dibayarkan oleh PT Waskita Karya. Ketika itu, Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto berjanji akan menyerahkan data-data yang diminta oleh Penyidik Kejaksaan Agung pada pemeriksaan berikutnya. Setelah pemeriksaan selesai, Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto menemui atasannya yaitu Tersangka Bambang Rianto untuk melaporkan hasil pemeriksaannya. Kemudian saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto diarahkan oleh Tersangka Bambang Rianto (dalam perkara pokok/korupsi) untuk berkonsultasi dengan bagian legal PT Waskita Karya. Selanjutnya Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto bertemu dengan Muhammad Rasyid Ridha.

Namun dalam pertemuan tersebut, Muhammad Rasyid Ridha mengarahkan kepada Saksi Felix Risto Ardianto Nugrahanto untuk tidak menyerahkan data-data vendor yang pekerjaannya tidak benar atau fiktif kepada Penyidik Kejaksaan Agung. Pada tanggal 17 November 2022, Muhammad Rasyid Ridha yang aktif mendampingi pemeriksaan para saksi, kemudian mengumpulkan para saksi (pimpinan proyek) di Sate Khas Senayan, Mall City Senayan dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mengarahkan kepada para saksi yang akan dan telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk menghapus percakapan (chat) lewat whatsapp dengan vendor yang pekerjaannya fiktif. Sehingga dalam pemeriksaan para saksi tersebut, Penyidik Kejaksaan Agung tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya dan mengakibatkan penyidikan perkara korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Beton Precast TBK atas nama Tersangka Bambang Rianto menjadi terhambat.

b. Dakwaan Penuntut Umum¹⁷³

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan

¹⁷³ Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk: PDS-05/KOR/JKT.TM/03/2023, tanggal 3 April 2023.

diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Tuntutan Pidana Penuntut Umum¹⁷⁴

Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Rasyid Ridha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷⁴ Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDS 05/KOR/JKT.TM/03/2023, Tanggal 20 Juli 2023.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa:
Nomor Barang bukti ...dan seterusnya, dikembalikan kepada yang berhak dan dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto.
 - 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Analisis putusan hakim

Berdasarkan Putusana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat¹⁷⁵ pada pokoknya menyatakan Terdakwa Muhammad Rasyid Riho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalangi proses peradilan atau *Obstruction of Justice* sebagaimana yang didakwakan

¹⁷⁵ Putusana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 22 Agustus 2023.

oleh Penuntut Umum. Namun dalam putusan perkara *a quo* terdapat perbedaan pendapat majelis hakim (*dissenting opinion*). Menurut Ketua Majelis yaitu Rianto Adam Pontoh, dalam pertimbangannya pada halaman 240, menyatakan perbuatan Terdakwa Muhammad Rasyid Ridha telah memenuhi unsur dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*), sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) pada halaman 238, Menyatakan bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Project Manager di Sate Senayan Mall Senayan City merupakan inisiatif dari masing-masing Project Manager dan dalam pertemuan tersebut tidak ada arahan atau perintah dari Terdakwa untuk tidak membawa dokumen vendor yang bermasalah serta menghapus chat whats app yang berkaitan dengan vendor, semuanya diserahkan kepada keputusan masing-masing, karena itu merupakan hak pribadi masing-masing dari Para Saksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya majelis hakim dapat menggali dan mengembangkan fakta hukum yang terungkap

dipersidangan yaitu alat bukti berupa petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 KUHP menyatakan:

- (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 A Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan sebagai berikut:¹⁷⁶

Alat Bukti yang Sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari:

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

¹⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bandung, Citra Umbara, hlm. 43.

- 2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan dari Pimpinan Proyek (proyek Manager) yaitu saksi Mohamad Harkat, Ari Aprianto, Supriyono Viktor Anton, Reza Irawan Widiarto, Kwatantra Rili Smarahadayan dan keterangan terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dari Penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan dalam perkara pokok atas nama tersangka Bambang Riyanto. Berdasarkan putusan majelis hakim dalam perkara a quo diperoleh fakta hukum berupa keterangan saksi Penyidik pada halaman 19 sampai dengan halaman 57, dimana penyidik tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan proyek antara lain Saksi Kwatantra Rili Smarahadayan dan Agung Priyo laksono yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Bulan November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Sate Khas Senayan Jakarta Selatan, Terdakwa mengumpulkan dan mengadakan pertemuan dengan para

pimpinan proyek dengan maksud mengarahkan kepada para pimpinan proyek yang akan dan telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung untuk check dan richeck hand phone masing-masing yang ada history chat atau komunikasi dengan vendor yang pekerjaannya mark-up dan fiktif, namun dibayarkan oleh PT Waskita. Selain itu, alat bukti elektronik berupa Hand Phone milik terdakwa yang telah disita oleh penyidik, terdapat percakapan antara terdakwa dengan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto lewat aplikasi what's ap. Ketika itu terdakwa berkata kepada Saksi Felix Risto Nugrahanto:

“Seperti yg td saya sampaikan, Bapak kesana dalam kondisi tdk tahu apa masalahnya shg tdk tahun datanya dan akan disampaikan setelah pemeriksaan krn harus cari,”.

Dikaitkan dengan *wilstheori* dan *Voorstellings theorie* dalam perkara *a quo*, ketika terdakwa melakukan percakapan atau chat dengan saksi Felix Risto Nugrahanto yang akan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, terdakwa memang menghendaki dan menyadari agar penyidikan yang dilakukan Penyidik dalam perkara pokok atas nama Tersangka Bambang Rianto menjadi terhambat atau sudah dapat membayangkan penyidikannya akan terhambat. Begitu juga Ketika terdakwa mengadakan pertemuan dengan para pimpinan proyek yang akan dan telah diperiksa Penyidik Kejaksaan Agung,

terdakwa menginginkan proses penyidikan dalam perkara korupsi tersebut tidak terjadi.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada halaman 238, yaitu saksi Bambang Rianto selaku Direktur Operasi II PT. Waskita Karya (Persero), Tbk, telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Pokok Supply Chain Financing (SCF) pada tanggal 5 Desember 2022, sedangkan Terdakwa Muhammad Rasyid Ridha baru ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara menghalang-halangi proses peradilan atau *Obstruction of Justice* pada tanggal 15 Desember 2022. Bagaimana mungkin telah terjadi penghalang-halangan terhadap proses peradilan atau *Obstruction of Justice* jika perkara pokoknya telah ditetapkan Tersangka lebih dulu yaitu dengan ditetapkannya saksi Bambang Rianto sebagai Tersangka pada tanggal 5 Desember 2022, sedangkan Terdakwa Muhammad Rasyid Ridha baru ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 15 Desember 2022, bukankah penetapan Tersangka saksi Bambang Rianto setidaknya telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP 7 ?

Berdasarkan asas Prioritas Penegakan hukum, yaitu prinsip yang digunakan dalam penegakan hukum untuk menentukan prioritas dalam penanganan kasus hukum. Berdasarkan asas ini, Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi lebih dahulu dilakukan, kemudian diikuti dengan penetapan tersangka pelaku *Obstruction of*

Justice. Hal ini menunjukkan prioritas penegakan hukum diberikan pada pelaku utama korupsi, in casu korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Beton Precast TBK. Selain itu, dalam proses penyidikan perkara tindak pidana menghalangi proses peradilan tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyidik sebelum menetapkan tersangka perkara pokok, terlebih dahulu menetapkan tersangka tindak pidana menghalangi proses peradilan. Kalau berkaca dari perkara atas nama Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Ketika itu Ferdy Sambo terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan sebagai perkara pokok, baru kemudian penyidik Direktorat Tindak pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tersangka ARA, Tersangka BW, Tersangka HK, Tersangka AN, Tersangka IW dan termasuk Tersangka Ferdy Sambo dalam perkara *Obstruction of Justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 juncto Pasal 33 dan atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan atau Pasal 233 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁷⁷

¹⁷⁷ News Liputan6.com, Terima Surat Penetapan Tersangka Ferdy Sambo Terkait

Menurut Satjipto Rahardjo:¹⁷⁸

"Penegakan hukum harus dilakukan dengan prioritas yang tepat, sehingga dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dan mencapai tujuan hukum."

Senada juga disampaikan pendapat oleh Barda Nawawi Arief:¹⁷⁹

"Asas prioritas penegakan hukum merupakan prinsip yang penting dalam penegakan hukum, karena dapat membantu penegak hukum dalam menentukan prioritas penanganan kasus hukum."

Pengaturan mengenai probabilitas peristiwa pidana menghalangi proses peradilan dapat terjadi pada 3 (tiga) tahap, yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan mengandung maksud bahwa keterkaitan antara proses persidangan perkara pokoknya yaitu korupsi tidak terpengaruh dengan penetapan status terdakwa tindak pidana menghalangi proses peradilan dalam perkara *a quo*. Hal ini merupakan sebagian ciri eksistensi delik formil yang berdiri sendiri (*zelf standig*), meskipun peristiwa pidana terkait karena peristiwa pidana pokoknya. Ketika penetapan tersangka dalam perkara *a quo* mendahului dari penetapan tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi tetap memungkinkan dilakukan penyidik dan dilimpahkan ke penuntutan.

Namun demikian, Majelis hakim dalam pertimbangannya pada halaman 238, berpendapat bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara

Obstruction of Justice, page 2, Kejaksaan, diakses pada tanggal 10 Mei 2025, pukul 14.38 WIB.

¹⁷⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Hukum Ilmu*, Citra Aditya Bakti, hlm.123.

¹⁷⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. hlm.

pokok tidak terdapat penghalang-halangan terhadap proses peradilan atau *Obstruction of Justice* karena faktanya perkara pokoknya tetap berjalan dan tidak ada hambatan dalam penetapan tersangkanya bahkan saat ini perkara pokoknya (saksi Bambang Rianto) telah dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah disidangkan dengan Register Perkara Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2023/PNJkLPs.

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, bahwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dapat dikategorikan sebagai delik formil, artinya perbuatan pelaku *Obstruction of Justice* tidak mensyaratkan mengakibatkan proses penyidikan berhenti, cukup penyidik mengalami gangguan atau hambatan dalam proses penyidikan, walaupun pada akhirnya penyidikan perkara korupsinya tetap berjalan. Dengan demikian untuk menentukan selesainya perbuatan *Obstruction of Justice* (*voltooid delict*) terjadi pada saat sedang dilakukannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Majelis hakim menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, didalam persidangan memberikan pendapat bahwa “tindak pidana korupsi menghalangi proses peradilan atau *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik materiil, oleh karena itu Penuntut Umum harus membuktikan motif dan tujuan dari si pelaku yang menghalang-halangi proses peradilan atau *Obstruction of Justice*.

Menurut Eva Achjani Zulfa, yang pernah menjadi Tim Eksaminator terhadap Putusan Perkara atas nama Terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor berpendapat:¹⁸⁰

“rumusan delik dalam Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik formil, bukan delik materiil. Penetapan suatu delik sebagai delik materiil sesungguhnya berimplikasi kepada tempus delicti yang terjadi dalam perkara in casu, dan hal tersebut berdampak pada kewenangan penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim)”¹⁸¹

Dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat dikatakan bahwa penetapan suatu delik sebagai delik materiil tidak ada kaitannya dengan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan motif dan tujuan dari terdakwa yang menghalang-halangi proses peradilan. Dalam sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, melainkan menganut sistem Eropa Kontinental. Oleh karena itu, dalam proses persidangan Penuntut

¹⁸⁰ M. Arif Setiawan et. al, *Obstruction of Justice: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*, 2019, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 117.

Umum tidak berkewajiban untuk membuktikan “motif” dan tujuan dari si pelaku *Obstruction of Justice* di Indonesia.

Atas putusan perkara *a quo*, Penuntut Umum mengajukan Upaya hukum Kasasi dengan surat permohonan Nomor 42/Akta. Pid. Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST. tanggal 24 Agustus 2023 dan pada tanggal 6 September 2023 menyerahkan memori kasasi.

Berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung RI¹⁸² yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri, antara lain menyatakan Terdakwa Muhammad Rasyid Ridha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan selam 1 (satu) bulan kurungan.

2. Kasus Lucas

a. Kasus Posisi

Dalam perkara nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JkLPst di Pengadilan

¹⁸² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa bernama Lucas berprofesi sebagai advokat, chairman atau pimpinan pada Kantor Hukum Lucas and Partners yang menangani beberapa perkara terkait dengan beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Eddy Sindoro.

Berawal dari penangkapan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK) pada tanggal 20 April 2016 terhadap Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution terkait perkara pidana pemberian suap kepada Edy Nasution selaku Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses penyidikan tersebut, pada tanggal 21 November 2016 Pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprin. Dik-84/01/11/2016 atas dugaan tindak pidana suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/ 99 jo. UU 20/01) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Eddy Sindoro. Penyidik sudah berulang kali melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan serta pencekalan untuk bepergian keluar negeri.

Tersangka Eddy Sindoro pada tanggal 4 Desember 2016 hendak kembali ke Indonesia guna menghadapi proses hukum di KPK, namun justru disarankan oleh terdakwa untuk tidak kembali ke Indonesia. Terdakwa juga menyarankan Eddy Sindoro untuk melepas status warga negara Indonesia

yang kemudian dibantu oleh Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie membuat paspor palsu Republik Dominika atas nama Eddy Handoyo Sindoro. Pada tanggal 7 Agustus 2018, Eddy Sindoro berangkat ke Bangkok dari Malaysia, namun ditangkap petugas imigrasi Malaysia karena penggunaan paspor palsu. Pada tanggal 16 Agustus 2018 Eddy Sindoro dinyatakan bersalah serta harus dikeluarkan dari Malaysia ke Indonesia mengingat status warga negara aslinya.

Mengetahui rencana Eddy Sindoro dipulangkan, terdakwa meminta bantuan Dina Soraya untuk mempersiapkan tiket Jakarta-Bangkok dan berkoordinasi dengan petugas Bandara Internasional Soekarno Hatta agar ketika Eddy Sindoro, Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie, dan Michael Sindoro (anak Eddy Sindoro) mendarat di bandara dapat langsung melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa proses imigrasi. Atas permintaan tersebut, Dina Soraya meminta Dwi Hendro Wibowo alias Bowo menjemput Eddy Sindoro beserta rombongan dan langsung melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa proses imigrasi.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, kantor Imigrasi Malaysia menerbitkan surat perintah pengusiran (order to removal) terhadap Eddy Sindoro, dan setelah Eddy Sindoro beserta rombongan pulang ke Indonesia Selanjutnya menindaklanjuti perintah terdakwa, Dina Soraya meminta Bowo membeli tiket dan menginformasikan jadwal kedatangan Eddy Sindoro beserta rombongan.

Pada hari dan tanggal kedatangan Eddy Sindoro beserta rombongan

Bowo memerintahkan M. Ridwan selaku staff customer service Gapura mencetak boarding pass tanpa pemeriksaan identitas penumpang Bowo juga memerintahkan Andi Sofyar selaku petugas imigrasi bandara untuk stand by di area imigrasi terminal 3 untuk memeriksa status cekal Eddy Sindoro. Selanjutnya Bowo dan Yulia Shintawati menjemput Eddy Sindoro beserta rombongan dan langsung menuju gate 08 terminal 3 tanpa proses imigrasi, di mana M. Ridwan sudah mempersiapkan boarding pass mereka Akhimya Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie dapat langsung terbang ke Bangkok, sedangkan Michael Sindoro membatalkan penerbangannya.

Atas segala biaya yang timbul atas peristiwa tersebut, terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah SGD 46.000 (empat puluh enam ribu dolar singapura) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Dina Soraya Uang itu diambil di kantor terdakwa dan diserahkan oleh Stephen Sinano kepada Nur Rohman, bawahan Dina Soraya, Bowo memberikan sebagian uang terdakwa itu kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantunya, di antaranya Yulia Shintawati, M. Ridwan, Andh Sofyar, dan David Yoosua Rudingan.

Pada tanggal 1 Oktober 2018 terdakwa ditangkap Penyidik KPK dan pada tanggal 12 Oktober 2018 Eddy Sindoro menyerahkan diri kepada Penyidik KPK.

b. Dakwaan Penuntut Umum¹⁸³

Terdakwa Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Eksepsi

Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Penyidik dan Penuntut Umum KPK tidak berwenang menyidik dan menuntut perkara ini;
- 2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo.
- 3) Surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau membatalkan surat dakwaan penuntut umum atau menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum,
- 4) Memerintahkan pemeriksaan dan persidangan perkara

d. Surat Tuntutan¹⁸⁴

¹⁸³ M. Arif Setiawan et. al., *Of. cit.* hlm.4

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm.16

Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2019 Penuntut Umum menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan, yang pada intinya:

- 1). Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP", sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

e. Analisis putusan hakim

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menyatakan:¹⁸⁵

Menyatakan Terdakwa Lucas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 28 Mei 2025 pukul 16.22 Wita.

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Eddy Sindoro” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi DKI.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT DKI tanggal 26 Juni 2019) pada pokoknya menerima permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

Pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait penjatuhan pidana agar tidak terjadi disparitas hukuman yang tinggi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Eddy Sindoro (terpidana dalam kasus suap perkara perdata di PN Jakarta Pusat) selaku *pleger* dengan pidana yang diajatkannya kepada Terdakwa Lucas sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana dengan *medepleger* harus mendapatkan keadilan yang tidak tidak terlalu jauh berbeda.

Menurut hemat peneliti terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmacht*) lebih ringan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dengan pertimbangan untuk menghindari disparitas hukuman yang lebih tinggi dengan Terdakwa Eddy Sindoro (terpidana dalam kasus suap perkara perdata di PN Jakarta Pusat) adalah kurang tepat. Oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Lucas tidak sama dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eddy Sindoro. Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa Lucas dikualifisir sebagai delik *Obstruction of Justice* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sementara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Eddy Sindoro yang dikualifisir sebagai delik suap diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-undang tipikor dengan ancaman pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. untuk menghindari adanya disparitas putusan pemidanaan seharusnya yang menjadi parameternya adalah perkara yang dilakukan oleh orang yang berbeda namun perkaranya sama atau sejenis. Contoh dalam kasus Frederich F. Yunadi yang sesama Advokat.

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa Lucas didakwa oleh Penuntut Umum bersama-sama dengan Dina Soraya melakukan tindak *Obstruction of Justice* terhadap perkara Eddy Sindoro.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, peran Terdakwa Lucas sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), sedangkan Dina Soraya sebagai pelaku peserta (*medepleger*). Sedangkan peran Eddy Sundoro tidak terkait keturut sertaan dengan Terdakwa Lucas.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa tindakan *Obstruction of Justice* memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan. *in casu*, Terdakwa Lucas menyarankan Eddy Sundoro selaku tersangka untuk tidak Kembali ke Indonesia serta mengupayakan Eddy Sundoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan, sehingga penyidik KPK yang sedang melakukan penyidikan kehilangan akses keberadaan Eddy Sundoro. dari nilai keadilan, sudah sewajarnya pidana penjara Terdakwa Lucas lebih berat dari pidana penjara Eddy Sundoro.

Bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI¹⁸⁶ yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum

¹⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019

dan Terdakwa Lucas. Selanjutnya memperbaiki Putusan Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT DKI tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90 /Pid. Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 20 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada tanggal 20 Juli 2020, Terpidana Lucas mengajukan Permohonan Kembali (PK) sebagaimana Akta Permohonan PK Nomor 33/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2020/PN Jkt.Pst. terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut.¹⁸⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 PK/Pid.sus/2021, pada intinya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA LUCAS dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019 tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung RI Mengadili Kembali, yaitu:

1. Menyatakan Terpidana LUCAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

¹⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 16 Wita.

2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*).

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan PK Terpidana Lucas antara lain pada halaman 9 dan 10 menyatakan bahwa sesuai fakta hukum di persidangan tersebut ternyata Eddy Sindoro akan menyerahkan diri dan pada kenyataannya telah menyerahkan diri pada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk proses hukum penyidikan atas dugaan perkara kasus penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana alat bukti Surat Penangkapan Eddy Sindoro Nomor Sprin.Kap/05/DIK.01.02/01/09/ 2018 tanggal 4 September 2018 yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Novel dan bersesuaian dengan bukti surat tersebut bahwa tidak adanya kegiatan penyidikan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2016, maka secara yuridis tidak terjadi suatu perbuatan menghalangi atau merintangi proses hukum penyidikan. Dengan demikian unsur perbuatan menghalangi atau merintangi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi karena kenyataannya proses hukum penyidikan sampai proses persidangan Terdakwa Eddy Sindoro telah terlaksana, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Pemohon/Terpidana adalah putusan yang dengan jelas telah nyata-nyata melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa tindakan Obstruction of Justice sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021, termasuk delik formil. karena yang melarang suatu perbuatan atau tindakan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa yang dilarang adalah "perbuatan mencegah, merintangi, atau menghalangi proses hukum, bukan akibat dari perbuatan tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 21 dapat dikatakan bahwa selesainya tindak pidana *Obstruction of Justice (voltooid delict)* terjadi pada saat sedang dilakukannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Pada tanggal 21 November 2016 Pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprin. Dik-84/01/11/2016 atas dugaan tindak pidana suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/ 99 jo. UU 20/01) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Eddy Sindoro. Hal ini menunjukan proses penyidikan sudah dimulai. Pada waktu itu penyidik KPK melakukan panggilan teradap Eddy Sindoro yang masih berada di Bankok, Thailand untuk dilakukan pemeriksaan. Namun ketika Eddy Sindoro hendak Kembali ke Indonesia guna menghadapi proses hukum di KPK, Terdakwa Lucas menyarankan untuk tidak kembali ke Indonesia, malah menyarankan Eddy Sindoro untuk melepas status warga negara Indonesia yang kemudian dibantu oleh Jimmy alias Lie untuk membuat paspor palsu Republik Dominika atas

nama Eddy Handoyo Sindoro. mengetahui Eddy Sindoro dideportasi dari Malaysia ke Jakarta karena menggunakan paspor palsu, kemudian terdakwa meminta bantuan Dina Soraya untuk mengkondisikan agar Eddy Sindoro bebas dari pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan ke Thailand. Dikaitkan dengan *Wilstheory*, Terdakwa Lucas mengetahui dan menghendaki supaya proses pemeriksaan Eddy Sindoro menjadi terhambat atau menurut *Voorsteling theory*, Terdakwa Sindoro sudah dapat membayangkan akibat dari perbuatannya yaitu apabila Eddy Sindoro tidak Kembali ke Indonesia, maka proses penyidikan KPK menjadi terhambat. Walaupun pada akhirnya proses penyidikan Eddy Sindoro sampai proses persidangan bukan artinya tidak ada perbuatan *obstruction of Justice*. Oleh karena perbuatan Terdakwa Lucas sudah dianggap selesai (*vooltooid*) ketika mengkondisikan Eddy Sindoro pergi ke Thailand dalam rangka menghindari proses hukum di KPK.

Bahwa dalam putusan PK atas nama Terpidana Lucas terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H.M.H, dalam pertimbangannya antara lain pada halaman 14, poin.5 menyatakan alasan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon/Terpidana Lucas dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo* yang tidak tunduk pada pemeriksaan peninjauan kembali. Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., M.H, oleh karena materi yang diajukan pemohon PK bukan merupakan bukti baru (*novum*) sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 264 KUHP.¹⁸⁸



¹⁸⁸ Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 348.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan:

Pengaturan secara hukum positif Indonesia tentang Tindak Pidana Menghalangi proses hukum atau yang dikenal *Obstruction of justice* terbagi atas dua, yaitu: Pengaturan yang diatur dalam hukum pidana umum seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pengaturan yang diatur dalam Hukum Pidana Khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakekatnya pengaturan tindak pidana merintang proses peradilan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana menghalangi proses peradilan atau yang dikenal dengan *Obstruction of Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikualifikasi sebagai delik formil (*formeel delict*), artinya tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku. melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi

proses hukum. Dengan kata lain, perbuatan dianggap telah terjadi (*vooltoid*) dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud. Hal ini disebabkan rumusan delik dalam Pasal 21 adalah delik formil, yang melarang suatu perbuatan atau tindakan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa yang dilarang adalah "perbuatan mencegah, merintangi, atau menghalangi proses hukum.

B. SARAN

Alternatif yang dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Khususnya dalam Pasal 21 sehingga tidak terdapat multitafsir diantara penegak hukum dan akademisi, khususnya dalam rumusan mencegah, merintangi atau menggagalkan proses peradilan dalam tindak pidana korupsi;
2. Memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK dengan membangun kesepahaman bersama agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral dalam kasus-kasus korupsi;
3. Memanfaatkan ketentuan yang ada dalam Pasal 21. Karena aturan tersebut masih dapat dijadikan tumpuan dalam membantu penegakan hukum untuk mengakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi;

4. Meningkatkan profesionalisme penegak hukum, antara lain akurasi, kemandirian dan tidak pilih kasih, dan
5. Perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah terus mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap proses hukum yang dilakukan sampai satu titik dimana masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi mesti didukung secara bersama-sama, bukan malah dihalang-halangi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahnya, 2002, Departemen Agama RI, Jakarta.

Tafsir Al-Qur'an, Sayyid Qutb, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2000, Jakarta.

B. Hadis

Hadis Riwayat Muslim, Shahih Muslim, Imam Muslim, Dar Ihyā' al-Turath al-Arabi, Beirut.

C. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

D. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1995, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*," Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustina, Shinta et. al, 2015, *Obstruction of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, themis books.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2019, *Teori Hukum, Dilema antara hukum dan kekuasaan*, Edisi 2, Bandung, Yrama Widya.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Muladi, 1977, *Hak Asasi Manusi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDP, Semarang. 1995.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2021, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Genta Publishing.
- Setiawan, M. Arif et al, 2019, *Obstuction of Justice, Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sulastri, Lusiana, 2023, *Pengaruh Obstruction of Justice Yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Pustaka Aksara Surabaya.
- S. Praja, Juhaya, 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Wiyono, R , 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 38/Pid.Sus- TPK/2023/PN JKT.Pst.*

Mahkamah Agung RI. (2024). *Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024.*

F. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Hemel, Danil & Posner,A. , Eric, 2018, “*Presidential Obstruction of Justice*”, Journal Articles 106 California Law Review 1277.
https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles.

Lubet, Steve, “*Judicial Dicipline and Judicial Indepence, Law and Contemporary Problems*”, Summer, 2001. Publisher: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003.

Lubis, Fauzia dan Sinaga, P.C.Juliana, Unes Law Review “Analisis Obstruction of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Kerangka Teori”,
<https://doi.org/10.3.1933/unesrev.v6i2>

Rakinaung,Yohanes, Vicky, “Kajian Hukum Terhadap Pengacara Yang Dengan Sengaja Menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019 diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

Tarek M.t., Frans, “Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen Vol.VIII/No.3/Maret/2019.

Yani, Ahmad, Jurnal: “Apa yang Dimaksud *Obstruction of Juctice* & Apa Saja Unsurnya”, Terbit 31 Agustus 2022.

